

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT AL-QUR'AN
STUDI KASUS PERSEPSI MAJELIS TA'LIM DI
KELURAHAN PADANG SUBUR KECAMATAN
PONRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*



**PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT AL-QUR'AN
STUDI KASUS PERSEPSI MAJELIS TA'LIM DI
KELURAHAN PADANG SUBUR KECAMATAN
PONRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

NAMA : Rini Assa

NIM : 17 0101 0021

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 November 2021

Yang membuat pernyataan



Rini Assa

NIM. 17 0101 0021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

NAMA : Rini Assa
NIM : 17 0101 0021
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 November 2021

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPIL
FC3AJX566021105 Rini Assa

NIM. 17 0101 0021

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *“pernikahan beda Agama menurut Al-Qur’an studi kasus persepsi majelis Ta’lim di kelurahan padang subur, kecamatan ponrang, kabupaten luwu.*

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang Ilmu al-Qur’an dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor II, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. serta para pegawai dan staf yang telah bekerja keras dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas Mahasiswa IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Masmuddin M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I., Wakil Dekan II, Drs. Syahrudin, M.H.I., Wakil Dekan III, Muh. Ilyas, S.Ag, M.A.
3. Dr. H.Haris Kulle L.c M.Ag., dan Teguh Arafah Julianto, S.Th.I., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II., Drs. Syahrudin, M.H.I., dan Amrul Aysar Ahsan, S,Pd.I., M.SI., Selaku penguji I dan penguji II atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Rukman Said Ar Lc, M.T.H.I., Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan dakwah IAIN Palopo yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
5. Muh. Ilyas, S.Ag, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang kepada saya untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani peneliti dalam keperluan studi kepustakaan.
7. Terkhusus Kepada kedua orang tua kandungku tercinta ayahanda saharuddin dan ibu saya Badaria yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

8. Kepada semua teman seperjuangan yang selalu setia menemani dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan Pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	šin	š	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fatha dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Mad*

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>fatha dan alif</i> atau <i>yā</i>	A	a dan garis di atas
إ...	<i>kasra dan yā'</i>	I	i dan garis di atas

و	dammah dan wau	U	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'munūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'ān* (dari *Al-*

Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl Al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh* دِيئَالله *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِالله *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurʾān

Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt	= <i>subḥānahū wa taʿālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam</i>
as	= <i>ʿalaihi al-salām</i>
H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...:4	= Qs al-Baqarah (2):4 atau Qs 'Ali 'Imrān (3): 4
H.R.	= Hadis riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
UU	= Undang-undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
B. Kajian Pustaka	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Pengertian Pernikahan Beda Agama	19
3. Pernikahan Beda Agama Perspektif Islam	21
4. Majelis Ta'lim	24
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Data dan Sumber Data	38
D. Instrumen Penelitian.....	39
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	47
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	52
A. Deskripsi Data.....	52
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	56
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah (2): 30.....	2
Kutipan Ayat 2 Q.S al-Rum (30): 21	3
Kutipan Ayat 3 Q.S. al-Nisa' (4): 21	3
Kutipan Ayat 4 Q.S. AL-Baqarah/221	7
Kutipan Ayat 5 QS. AL- Baqarah (2),221.....	22
Kutipan Ayat 6 Q.S. al-Maidah : 5	23
Kutipan Ayat 7 Q.S. Al- Baqarah: 221	58
Kutipan Ayat 8 QS. Al-Muntahanah Ayat; 10.....	59
Kutipan Ayat 9 Q.S. Al-Maidah Ayat: 5.....	60
Kutipan Ayat 10 Q.S. At- Taubah (9): ayat 29	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 paparan dalam penelitian terdahulu	15
Gambar Tabel 2.1 kerangka pikir.....	31
Tabel 1.2 fokus penelitian.....	34
Taba 1.3 laporan bulanan penduduk kecamatan ponrang, kelurahan padang subur bulan Juli 2020	48
Tabel 1.4 Data penduduk Kecamatan Ponrang Menurut Agama.....	50
Tabel 1.5 informasi kantor pertanian kecamatan ponrang	51
Tabel 1.6 Data masyarakat yang melakukan Nikah Beda Agama.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 pedoman wawancara
Lampiran 2 surat izin penelitian
Lampiran 3 Dokumentasi
Lampiran 4 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Rini Assa, 2021. “Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur’an Studi Kasus Persepsi Majelis Ta’lim Di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu” Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Haris Kulle dan Teguh Arafah

Skripsi ini membahas terkait Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur’an Studi Kasus Persepsi Majelis Ta’lim di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Beberapa sub permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini atau skripsi ini yaitu : Pertama, Bagaimana makna pernikahan Beda Agama menurut al-Qur’an? Kedua, Bagaimana persepsi Majelis Ta’lim Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tentang pernikahan beda agama? Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan *deskriptif kualitatif* ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari *perspektif partisipan*, partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta untuk memberikan informasi, pendapat, tanggapan, pemikiran, persepsi nya, serta pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai ketertarikan dari partisipan, dan melalui penguraian tentang situasi-situasi dan peristiwa, dengan objek penelitian yang deskriptif, objektif dan terseleksi. Dalam penelitian ini pernikahan beda agama menurut al-Qur’an merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu jasmaniah saja, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri. Pernikahan yang dilangsungkan dengan yang berbeda agama bagi umat Islam diharapkan benar-benar harus dipertimbangkan dari berbagai aspeknya, agar nantinya tidak terjadi problem yang akan mempengaruhi aturan yang di syariat agama. Adapun persepsi Majelis Ta’lim dalam penelitian ini dapat dilihat dari segi: Peran, Kontribusi, serta analisa faktor yang menyebabkan pernikahan beda agama.

Kata Kunci : Pernikahan, Beda Agama, Masyarakat Kelurahan Padang Subur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini pada umumnya tentu akan menginginkan kebahagiaan sebagai tujuan hidupnya dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Salah satu jalan untuk menggapai kebahagiaan itu ialah dengan melalui pintu yang namanya pernikahan ataupun dalam bahasa disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Hal yang sama diungkapkan oleh Abdul Somad bahwa pernikahan merupakan proses alamiah di saat manusia mencapai usia kematangan biologis maupun psikologis akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya.² Dengan demikian perkawinan merupakan pertemuan dua insan manusia dalam suatu ikatan yang suci dengan tujuan membangun mahligai rumah tangga dengan harapan dan tujuan bahagia dunia dan akhirat.

Melalui pernikahan yang sah, hubungan pria dan wanita sebagai pasangan suami istri memiliki kedudukan terhormat seperti kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Allah SWT. Menjadikan pernikahan sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan re-generasi atau keturunan, melestarikan hidupnya, melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 30

¹ M.A. Tihani dan sohari sahrani, *fiqih munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). 6.

² Abdul Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010). 276.

³ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, (Jakarta: Prima Lestari, 2015). 2.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴

Ayat di atas memberikan gambaran petunjuk kepada manusia bahwa sebagai *abdillah* memiliki tugas di muka bumi ini sebagai pengelola, pengatur, serta pemimpin.

Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan yang suci, sakral dan dapat memperkokoh antar pasangan manusia, laki-laki dan perempuan yang diharapkan akan mampu menjalin sebuah ikatan lahir batin antara suami istri sebagai modal

untuk menciptakan rumah tangga dan terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga bahagia dan diridhoi Allah SWT.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

⁴ Kementerian Agama RI. *AL-Qu'an dan terjemahan*. (CV. jaya sakti Surabaya, 2015), 6.

⁵ Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 2.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa kebahagiaan keluarga baik materil maupun spiritual merupakan manifestasi dari sebuah tujuan pernikahan. Untuk mewujudkan kebahagiaan maka perlu diikat dengan tali temali sebagai perekatnya yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁷

Peristiwa pernikahan yang ditandai dengan pelaksanaan *sighat ijab* dan *qabul* adalah merupakan suatu peristiwa yang sakral, dan istilah agama disebut *mizaqanqaliza* yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur.⁸ Pernikahan

sebagai ikatan dan perjanjian, maka kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya.⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' (4): 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹⁰

Rumah tangga atau keluarga adalah pondasi dan kekuatan suatu Negara, akan tercipta kader-kader bangsa dan dari keluarga akan lahir Negara dan bangsa yang kuat, hal itu akan berbanding terbalik manakala keluarga itu rusak,

⁶ Kementerian Agama RI. *AL-Qu'an dan terjemahan*. 407.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997). 206.

⁸ Departemen Agama R.I., *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006). 1.

⁹ Hamzah. K., *Fiqh Islam Kontemporer*, (Makassar: Berkah Utami, 2015). 121.

¹⁰ Kementerian Agama RI. *AL-Qu'an dan terjemahan*. 81.

hancur dan berantakan, maka bahaya juga terhadap eksistensi suatu bangsa dan Negara.¹¹

Untuk mengarahkan, memelihara, melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, maka sangat perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan. Di Indonesia, perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan bagi umat Islam telah diperlakukan sejak tahun 1946, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954 Tentang pencatatan nikah Talak, dan Rujuk dan yang terakhir di sempurnakan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975.¹²

Nilai luhur dari tujuan pernikahan tersebut dapat dipahami bahwa, pernikahan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Sebaliknya ikatan batin merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan rapuh.¹³

Setiap manusia menginginkan hidup berdampingan dengan rukun dalam lingkaran perbedaan yang mereka miliki, hidup penuh keharmonisan tentu menjadi idaman, Islam secara eksplisit tentu saja memerintahkan umatnya untuk hidup saling menghormati satu

¹¹ Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. 14.

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1993). 110.

¹³ K.Wantjik Saleh, *Hukum pernikahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia., 1980). 14.

sama lain, bukan hanya kepada sesama umat Islam, tapi kepada seluruh manusia yang disebut Ukhuwah Insaniyah. Karenanya Islam mengajarkan pengikutnya untuk menjunjung tinggi toleransi, terutama dalam hal beragama.

Namun seiring dengan kemajuan budaya serta adanya globalisasi tampaknya toleransi umat beragama telah mengalami pergeseran di beberapa sisi. Sebut saja dengan adanya pernikahan beda agama yang menggunakan dalih 'selama saling menghormati dan toleransi'. Awalnya pernikahan beda agama di Indonesia diramaikan oleh pelaku hiburan tanah air yang dengan mudah dapat terekspos ke masyarakat luas. Akhir ini kita bahkan sering mendapati orang-orang disekeliling kita, tetangga atau teman yang menikah dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda.¹⁴

Pernikahan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan pernikahan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi pernikahan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah pernikahan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah pernikahan. Pernikahan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Pernikahan tersebut telah terjadi dikalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan pernikahan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

¹⁴Hidayah, Islam dan Pernikahan Beda Agama Bagian 1, 1-2, <http://WWW.hidayah.com/artikel/tsaqafah/read/2014/09/10/29159/> diakses pada tanggal 2 maret 2021.

Seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki yang tidak seiman atau seagama; dengan kata lain wanita muslimah harus kawin dengan laki-laki muslim. Sebab kedudukan laki-laki dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin, sedangkan apabila laki-laki (non muslim) itu menjadi pemimpin, maka dikhawatirkan wanita muslimah itu akan pindah agama (murtad).¹⁵

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. AL-Baqarah/221 menegaskan

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةَ الْمُؤْمِنَةِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya

“ janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka (menyatakan) ke islamannya. Dan sesungguhnya hamba saya perempuan yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun menarik hatimu (mempesona) dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba saya yang mukmin, lebih baik dari pada laki-laki yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.¹⁶

Berbagai kejadian yang banyak terjadi dikalangan masyarakat sangatlah bermacam-macam diantaranya pernikahan beda agama yang cukup menyita

¹⁵ Umi kalsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap kajian Ilmu Agama versi pesantren sebagai bimbingan Beribadah Wanita muslimah*, (Surabaya: cahaya mulia, 2007). 279-280.

¹⁶ Kementerian Agama RI. *AL-Qu'an dan terjemahan*. 35.

perhatian, kejadian seperti ini biasanya hanya terjadi pada kalangan yang terkenal saja, namun pada faktanya hal ini terjadi pada masyarakat umum lainnya, sementara pernikahan beda agama bagi seorang muslimah diatur dalam pasal 44 kompilasi Hukum Islam bagi wanita muslim dilarang melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam “ bagi seorang wanita muslim tidak dibolehkan dan dilarang dalam melaksanakan proses perkawinan”. Secara normatif larangan bagi wanita muslim ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur’an yang disepakati oleh para ahli fiqih.¹⁷

Dalam membentuk ikatan pernikahan yang baik, maka seringkali sebagai pasangan suami istri akan mendapatkan berbagai tantangan dalam mahligai rumah tangganya, sebagai contoh jika terdapat pasangan suami istri yang berbeda dalam keyakinan. Maka cukup berat dan susah dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam ajaran Islam sangat ditentang untuk melakukan proses pernikahan sebab hal ini dapat memicu munculnya kerusakan didalamnya. Pernikahan seperti ini nantinya dapat memunculkan yang namanya *mafsadah*, yakni pergolakan dalam keluarga sebab perbedaan agama. Sebagai imbasnya adalah terhapusnya pencapaian utama yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam hal ini pula pernikahan berbeda agama ini pastilah muncul berbagai konflik dan masalah yang harus untuk diantisipasi. Beberapa kondisi seperti ini seringkali (sengaja) tidak dipedulikan dan tidak memperhatikan konsekuensi-konsekuensi yang membahayakan kedepannya. Namun hal ini, pernikahan beda agama menjadi sebuah hal yang tidak bisa

¹⁷ M. karsayuda, *pernikahan beda Agama, menakar Nilai-Nilai keadilan kompilasi Hukum Islam*, cet ke 1 (Yogyakarta: Total media, 2006). 7.

menafikan yang nantinya memunculkan masalah dalam rumah tangga. Sebagai contoh, akan mudahnya terjadi perselisihan pendapat dalam memberikan didikan agama kepada anak.

Kecamatan Ponrang khususnya Kelurahan Padang Subur adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu yang terletak di pertengahan antara Kecamatan Belopa, dan Kecamatan Bua ini memiliki wilayah yang sudah termasuk mengikuti arus perkembangan teknologi namun kondisi masyarakat yang majemuk terdiri beberapa penganut agama, yang telah memicu terjadinya pernikahan beda agama ditambah dengan budaya seperti judi, sabung ayam, dan minuman keras telah menjadi faktor terbesar dalam tantangan majelis ta'lim dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pernikahan beda agama di daerah Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang, sebagaimana observasi awal penulis dengan mengambil keterangan wawancara salah satu tokoh lembaga pendidik non formal yaitu bersama ketua persatuan Mubaligh Islam Luwu (PERSAMIL) Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Kehadiran organisasi majelis ta'lim ini diharapkan mampu mengikis ataupun menghilangkan pernikahan beda agama di masyarakat, karena majelis ta'lim memiliki potensi dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui program kerja yang mereka susun.¹⁸

Berbeda dengan ketua majelis ulama Indonesia Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang memandang dari segi potensi yang dimiliki oleh majelis

¹⁸ Muslimin K, *Wawancara* (Padang Subur, 2021).

ta'lim dalam mengemban sebuah amanah dalam mengikis pernikahan beda agama.

Seorang yang brkecimpung dalam organisasi majelis ta'lim harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan kebenaran serta mampu mencegah praktek-praktek atau kebiasaan masyarakat di luar daripada akidah Islam itu sendiri.¹⁹

Dalam skripsi ini penulis membahas yang berkaitan dengan pernikahan beda agama menurut Al-Qur'an studi kasus persepsi majelis ta'lim)di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Serta apa yang menjadi problematika penanaman nilai-nilai tersebut, sebagai hasil analisis peranan majelis ta'lim di Kecamatan Ponrang untuk membangun masyarakat Islam yang memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Analisis ini berupa analisis mendalam yang dilakukan pada kondisi sosial masyarakat sebagai sasaran dalam memahami tentang pernikahan beda agama dalam Islam sedangkan peranan majelis ta'lim adalah semua kondisi internal maupun eksternal majelis ta'lim di Kecamatan Ponrang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Baik dari penguasaan materi agama, metode penyampaian serta keteladanan hidup majelis ta'lim dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan pernikahan beda agama tersebut, majelis ta'lim memiliki peran yang sangat besar di daerah seperti Kecamatan Ponrang tersebut yang masih minim akan praktek nilai-nilai Islam. Dari pernyataan tersebut, penulis kemudian tertarik untuk meneliti tentang pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an serta memadukan pendapat dari organisasi majelis ta'lim yang telah

¹⁹ Harun Al-Rasyid, *Wawancara* (Padang Subur, 2021).

memberikan pengaruh besar dalam masyarakat. Adapun yang menjadi judul skripsi yang penulis angkat adalah **Pernikahan Beda Agama Menurut Al-qur'an Studi Kasus Persepsi Majelis Ta'lim di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam kajian skripsi ini adalah bagaimana konsep pernikahan beda agama menurut Al-Qur'an dalam persepsi majelis ta'lim Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Dari masalah pokok di atas, maka batasan masalah yang menjadi objek kajian ini adalah:

1. Bagaimana makna pernikahan beda Agama menurut al-Qur'an?
2. Bagaimana persepsi Majelis Ta'lim Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tentang pernikahan beda agama?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berjudul Pernikahan beda agama menurut al-Qur'an Studi Kasus Persepsi Majelis Ta'lim Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini didukung oleh beberapa istilah yang perlu didefinisikan. Diantara istilah yang dimaksud adalah "Pernikahan, Al- Qur'an, Majelis Ta'lim.

Pernikahan adalah ikatan yang suci, sakral dan dapat memperkokoh antar pasangan manusia, laki-laki dan perempuan yang diharapkan akan mampu menjalin sebuah ikatan lahir batin antara suami istri sebagai modal untuk menciptakan rumah

tangga dan terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga bahagia dan di ridhoi Allah SWT.²⁰

Al-Qur'an adalah kalamullah yang sangat indah, kitab suci yang indah ini Allah SWT sampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril as untuk disebarakan kepada seluruh hamba Allah yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya, dengan kata lain bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi saw untuk menjadi pedoman hidup dan untuk melemahkan bangsa Arab yang terkenal petah lidahnya dan tinggi susunan bahasanya. Al-Qur'an juga merupakan kitab samawi terakhir dari keseluruhan kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan kepada para Rasul-Nya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Selain Al-Qur'an berfungsi sebagai wahyu dalam hal peribadatan, Al-Qur'an juga banyak menjelaskan tentang hubungan sosial antara satu dan yang lainnya.²¹

Majelis Ta'lim merupakan sebuah wadah atau tempat perkumpulan muslimin untuk melakukan kegiatan yang tidak hanya terikat pada makna pengajian belaka melainkan kegiatan yang dapat menggali potensi dan bakat serta menambah pengetahuan dan wawasan para jamaahnya.

Dari rincian singkat di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan judul kajian ini adalah penelitian tentang Pernikahan Beda Agama menurut Al-Qur'an Studi Kasus Persepsi Majelis Ta'lim di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

²⁰ Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. 2.


²¹ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1983).19.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an serta Majelis Ta'lim di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Tentang Pernikahan Beda Agama.

Realisasi dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat melahirkan manfaat sebagai berikut:

1. Memperluas wawasan dalam kajian penafsiran Al-Qur'an secara konseptual.
2. Dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an.
3. Penelitian ini dapat memberikan arah baru bagi penelitian-penelitian serupa yang lebih intensif di kemudian hari.
4. Diharapkan dapat memiliki arti akademis yang dapat memberikan informasi baru sekaligus memperkaya khazanah ilmu keislaman, khususnya kepada rekan-rekan mahasiswa yang menggeluti bidang tafsir



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini berjudul Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an (Persepsi Majelis Ta'lim) di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Berdasarkan pengamatan penulis masalah ini pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya sebagai obyek penelitian yang berbeda.

Adapun literatur yang membahas tentang masalah ini, akan dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan serta melihat letak persamaan, perbedaan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Di samping itu, untuk menghindari pengulangan atau persamaan terhadap media, metode atau kajian data yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa peneliti terdahulu sebagai perbandingan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rusli Kadir. Peran Majelis Ta'lim dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Kabupaten Tana Toraja. Dalam isi Tesis ini bertujuan agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan peran majelis ta'lim untuk melakukan pengembangan pendidikan Islam di Kabupaten Toraja Utara. Dalam memberikan gambaran terkait dengan berbagai permasalahan dan solusi dari majelis ta'lim untuk pengembangan pendidikan Islam di Toraja Utara dan dapat mengorganisir bentuk-bentuk pembinaan pendidikan majelis Ta'lim di Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa peran majelis Ta'lim dalam mengembangkan pendidikan Islam: 1) Metode yang digunakan majelis Ta'lim dalam pembinaan yaitu teknik ceramah, tanya jawab, mendengarkan kisah *mauidzah*, praktik dalam teladan dan kebiasaan. 2) Peranan Majelis Ta'lim di Toraja

Utara dalam mengembangkan pendidikan Agama Islam akan ditemui beberapa sebab-sebab pendorong dan sebab penghambatnya. Sebab pendorongnya yakni agar keikutsertaan jamaah dan tingkat pengetahuannya yang baik, lalu sebab penghambatnya yakni adanya kebiasaan-kebiasan yang baru dari luar, sehingga dapat memberikan acuan masyarakat yang tidak ada nilai syariatnya. 3) Peran pendidikan yang diselenggarakan oleh majelis Ta'lim di Toraja Utara yakni memberikan pemahaman yang dimotivasi dari pendidikan resmi walaupun pendidikan formal seperti Madrasah Aliyah tidak ada.²²

1. Penelitian yang dilakukan oleh Husnia Zainal. Pernikahan Beda Agama dalam perundang-undangan Nasional Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pernikahan yang berbeda keyakinan dalam Undang-Undang Nasional, dan untuk mengetahui konsep pernikahan beda agama menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan psiko-individual kultural, konstitusional, psikologis, sosiologis, dan religius. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa dalam perundang-undangan tidak tercantum adanya pernikahan beda agama, para ulama juga sepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrik, seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab dan seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.²³

²² Rusli Kadir, *Peran Majelis Taklim Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Kabupaten Toraja Utara*. "Skripsi" (Palopo: IAIN Palopo, 2016). Viii.

²³ Husnia Zainal, *Pernikahan Beda Agama dalam Perundang-Undang Nasional Perspektif Hukum Islam* "Skripsi" (Palopo: IAIN Palopo, 2017). iii.

Tabel 1.1 paparan dalam penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Rusli Kadir (2016)	a. Pengembangan pendidikan Islam sebagai Variabel independen b. jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif	a. Objek Penelitiannya di Kabupaten Toraja Utara b. Dari segi konten yang berperan untuk mengembangkan pendidikan Islam adalah Majelis ta'lim	mengembangkan Pendidikan Islam di Kabupaten Toraja Utara
2	hasnia Zainal (2016)	a. Pernikahan Beda Agama sebagai Variabel independen b. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.	a. Dari segi konten Pernikahan Beda Agama dilihat dari segi Undang-Undang dan Perspektif Islam	memberikan penjelasan yang akurat mengenai pernikahan beda Agama dari segi Undang-Undang dan Perspektif Islam.

Jika diperhatikan secara seksama, dari beberapa karya, masing-masing penulis memiliki ciri khas di dalam pembahasannya. Sehingga menurut penulis, akan sangat baik jika menggabungkan berbagai pendapat tersebut di dalam Skripsi ini. Terlebih lagi, belum ditemukan penelitian ilmiah yang secara spesifik membahas dan menggabungkan antara Pernikahan Beda Agama dengan Perspektif Islam dan Majelis Ta'lim, yang ada hanyalah pembahasan secara terpisah antara keduanya. Inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengangkat judul Skripsi **Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an (Persepsi Majelis Ta'lim) di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.**

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah perbuatan manusia dalam kehidupan dunia untuk melakukan berkembang biakan manusia. Pernikahan ini banyak dilakukan oleh makhluk tuhan yang bernyawa. Sebab manusia merupakan ciptaan Allah swt yang diberikan kesempurnaan, sehingga dalam melakukan ritual pernikahan adalah salah satu kebiasaan yang telah diberikan tahapan yang mesti ikut pada perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya pernikahannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya pernikahannya maju, luas dan terbuka.²⁴

Di Indonesia ketentuan tata tertib pernikahan itu telah terdapat semenjak era sriwijaya, majapahit, hingga masa kolonial Belanda serta hingga Indonesia sudah merdeka. Budaya pernikahan serta aturannya yang berlaku pada sesuatu warga ataupun pada sesuatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya serta area dimana warga itu terletak dan pergaulan masyarakatnya. Dia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan, serta keagamaan yang dianut warga yang bersangkutan. Semacam cuma ketentuan pernikahan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya warga setempat, namun pula dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam serta Kristen, apalagi dipengaruhi budaya pernikahan Barat. Jadi meski bangsa Indonesia saat ini sudah mempunyai hukum pernikahan nasional selaku ketentuan pokok, tetapi dalam realitasnya kalau di golongan warga Indonesia masih senantiasa berlaku adat serta tata upacara pernikahan yang berbeda- beda.²⁵

²⁴ Hilman hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia menurut: perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia menurut: perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. 1-2.

Pernikahan dalam makna“ perikatan adat”, yakni pernikahan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam warga bersangkutan. Akibat hukum itu sudah terdapat semenjak pernikahan itu terjalin, ialah misalnya dengan terdapatnya ikatan pelamaran yang ialah“ rasan sanak”(ikatan kanak- kanak, bujang- gadis) serta“ rasan tuha”(ikatan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri). Selanjutnya terbentuknya jalinan pernikahan hingga mencuat hak- hak serta kewajiban- kewajiban orang tua bagi hukum adat setempat, ialah dalam penerapan upacara adat serta berikutnya dalam kedudukan dan membina serta memelihara kerukunan, keutuhan, serta kelanggan dari kehidupan kanak- kanak mereka yang terikat dalam pernikahan.²⁶

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan.

Pada hakikatnya, pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Bagi islam, frasa cinta kasih adalah rukun pertama sebuah pernikahan.²⁷

Menurut istilah nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki maupun perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim atau lebih tegasnya, pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia menurut: perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. 8-9

²⁷ Al-Tahrir Al-Hadad, *Wanita dalam syari'at dan masyarakat*, (Jakarta: pustaka firdaus, 2018), 59.

menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.²⁸

Menurut Al-Qur'an pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri serta kanak-kanak dan orang tua supaya terwujud sesuatu kehidupan yang nyaman serta tentram(sakinah), pergaulan yang saling menyayangi(mawaddah) serta saling menyantuni(rahmah).²⁹

2. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Yang diartikan dengan perkawinan beda agama merupakan sesuatu perkawinan yang dicoba oleh orang-orang yang memeluk agama serta keyakinan yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Sebagian karya yang mengulas ataupun hanya menyinggung perkawinan beda agama antara lain: Harari dalam karyanya, Tinjauan menimpa Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dia secara tegas melaporkan kalau untuk orang islam tidak terdapat mungkin buat kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian pula untuk orang kristen serta untuk orang Hindu- Budha semacam yang ditemukan di Indonesia.³⁰

Selain itu pandangan Abdurrahman, perkawinan beda Agama ialah sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.³¹

²⁸ Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*. (Jakarta: pineka cipta, 2015), 188.

²⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2016), 47.

³⁰ Hazairin, Tinjauan mengenal Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Tintamas, 2018), 2.

³¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, 17.

Menteri Agama Republik Indonesia (ketika itu), Dr, Tarmizi Taher, dalam wawancara dengan majalah SINAR nomor 18 tanggal 17 Januari 1994, Mengatakan bahwa:

a) Terjadinya pernikahan beda agama adalah gejala zaman modern yang terjadi dalam masyarakat yang mengalami pelemahan nilai-nilai agama (despiritualisasi), tetapi masyarakat kita ingin mencegah terjadinya despiritualisasi tersebut.

b). Kalau sejak semula majelis-majelis agama memberitahukan kepada umatnya mengenai ketentuan pernikahan beda agama, maka tidak akan bertambah orang-orang yang mengalami masalah itu. Tugas majelis-majelis agamalah untuk menjelaskan kepada umatnya bagaimana ketentuan agama mereka mengenai pernikahan beda agama. Itu harus disampaikan sedini mungkin kepada anak-anak dan para remaja.³²

Dalam ajaran agama Islam, keabsahan pernikahan terletak pada dua hal, yakni pada pelaksanaan akad nikah dan adanya kedua calon mempelai Artinya pernikahan itu dipandang sah apabila akad nikah dilaksanakan secara Islam dan calon-calon saumi atau istri memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam.³³

Diantara syarat calon suami atau istri adalah yang berkaitan dengan keberagaman mereka. Dalam hal ini, tidak dibenarkan pernikahan wanita muslim dengan laki-laki non Muslim, dan tidak dibenarkan pula pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Muslim.

3. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Islam

³² Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), 49.

³³Zarkasji Abdul Salam, *perkawinan antar Orang yang Berbeda Agama Muslim dengan Non-Muslim*, (jurnal penelitian Agama, nomor 9, jan-April, 2017), 26.

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur hukum islam klasik, pernikahan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori; pertama, pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).

Pertama: pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. AL- Baqarah (2),221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³⁴

³⁴ Kementrian Agama RI. *AL-Qur'an dan terjemahan*, (CV. Jaya sakti Surabaya, 2017), 5.

Dalam ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara laki-laki muslim dengan musyrikah maupun antara perempuan muslim dengan laki-laki musyrik. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Qur'an turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya terbatas pada wanita musyrik Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga menyembah berhala, penganut Agama Yahudi dan Nasrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani.³⁵

Dalam Islam, menikah dengan Ahli Kitab itu diperbolehkan. Alasannya karena ahli kitab adalah orang-orang yang percaya kepada kitabullah. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa A.S dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa A.S. Dalam Islam, menikah dengan perempuan ahli kitab memang diperbolehkan, berdasarkan petunjuk Al-Qur'an berikut ini:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ

³⁵ Ibn Jarir at-Thabrani, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, (muassah Ar-Risalah, 2000), 711-713, dan Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo dan Al-Manar, 1367), 347.

أُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٦﴾

. Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, sedang makananmu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan juga bagimu mengawini perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan yang beriman dan perempuan ahli kitab sebelumnya jika kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya bukan untuk berzina dan juga bukan untuk menjadikannya sebagai gundik.... [3] (Q.S. al-Maidah : 5)³⁶
 Dalam ayat ini Allah membolehkan mengawini orang-orang ahli kitab

(kebanyakan ulama menafsirkan Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani). Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan perbedaan agama secara historis pernah dilakukan oleh orang-orang Islam terdahulu di masa Nabi. Nabi menikahi wanita keturunan Yahudi dari suku Quraizhah dan Musthaliq, dan seorang wanita dari Gubernur Romawi Mesir bernama Maria al-Qibtiyah, (mengenai wanita-wanita ini ada pendapat yang mengatakan mereka tidak masuk Islam ketika dinikahi dan sudah masuk Islam terlebih dahulu). Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqash Thalhah bin Zubair, Ibnu Abbas, Hudzaifah adalah para sahabat yang menikah dengan wanita di luar Islam. Pernikahan seperti ini juga pernah dilakukan oleh para tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyab, Said bin Zubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah.³⁷

³⁶Kementrian Agama RI. *AL-Qur'an dan terjemahan*, (CV. Jaya sakti Surabaya, 2017), 87

³⁷Amru Daulay pada kata sambutan, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006). 321

Berdasarkan hal di atas maka Ulama AhluSunnah wal Jamaah membolehkan menikah dengan ahli kitab. Walaupun pernikahan beda agama pernah dipraktekkan oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in, Abdullah bin Umar berpendapat bahwa menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani itu tidak diperbolehkan. Abdullah bin Umar pernah berucap: Allah telah melarang orang muslim menikahi orang musyrik.³⁸

4. Majelis Ta'lim

Majelis Ta'lim dalam sudut pandangan bahasa terdiri atas dua kata ialah "majelis" dan "Ta'lim", yang keduanya berasal dari bahasa arab. Kata majelis ta'lim adalah bentuk isim yang memiliki makna "tempat duduk, tempat sidang, atau dewan".³⁹ Hal yang sama diungkapkan oleh Tuti Alawiyah As mengatakan bahwa majelis yakni "pertemuan atau perkumpulan orang banyak" sedangkan Ta'lim berarti pembelajaran atau pengkajian agama Islam".⁴⁰ Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa majelis Ta'lim merupakan sebuah wadah atau tempat perkumpulan muslimin untuk melakukan kegiatan yang tidak hanya terikat pada makna pengajian belaka melainkan kegiatan yang dapat menggali potensi dan bakat serta menambah pengetahuan dan wawasan para jamaahnya.

a) Peranan Majelis Ta'lim

Majelis Ta'lim ialah lembaga pendidikan tertua dalam Islam. Dalam perkumpulan ini dulunya tidak memiliki nama resmi, akan tetapi syiar dakwah yang terlaksana dengan sembunyi di salah satu tempat sahabat Arqam bin Abil Arqam r.a. di mekkah, bisa dipandang sebagai majelis Ta'lim jika ditilik dari definisi sekarang. Setelah

³⁸ Subhi Salih, *Mabahis Fi Ulumul Qur'an, trjmh Tim Pustaka Firdaus*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 384.

³⁹ Tuti Alawiyah As, *Strategi dakwah di lingkungan majelis taklim* (Bandung: MIZAN, 2017), 202.

⁴⁰ Tuti Alawiyah As, *Strategi dakwah di lingkungan majelis Ta'lim*. 5.

adanya perintah Allah swt. Untuk menyiarkan agama Islam secara terang-terangan, pengajian seperti itu segera berkembang di tempat lain yang diselenggarakan secara terbuka. Majelis Ta'lim adalah lembaga Islam Non formal. Dengan demikian majelis Ta'lim bukan lembaga pendidikan Islam formal seperti madrasah maupun perguruan tinggi. Majelis Ta'lim bukanlah merupakan wadah organisasi masyarakat yang berbasis politik. Namun, majelis Ta'lim mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Peranan majelis Ta'lim sebagai berikut:

- (1) Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah swt.
- (2) Taman rekreasi rohaniyah, karena penyelenggaraannya bersifat santai.
- (3) Wadah silaturahmi yang menghidup suburkan syiar Islam.
- (4) Media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.⁴¹

Secara strategi majelis Ta'lim menjadi sarana dakwah dan tabligh Islami yang coraknya yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntunan ajaran Islam. Di samping itu, guna menyadarkan umat Islam dalam rangka menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya yang kontekstual kepada lingkungan hidup sosial budaya dan alam sekitar mereka. Sehingga dapat menjadikan umat Islam yang melahirkan sikap saling menghargai terhadap kelompok umat lainnya. Untuk tujuan itu, maka pemimpinnya harus berperan sebagai petunjuk jalan ke arah kecerahan sikap hidup Islami yang membawa kesehatan mental rohaniyah dan kesadaran selaku khalifah di muka bumi.

Jadi peranan secara fungsional majelis Ta'lim adalah mengkokohkan landasan hidup manusia Indonesia pada khususnya di bidang mental spritual keagamaan Islam

⁴¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Majelis Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Gramedia, 2015). 120.

dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriah dan bathiniyah, duniawi dan ukhrawiah secara bersamaan, sesuai tuntunan ajaran agama Islam, yaitu iman dan takwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala bidang kegiatannya, fungsi sesuai dengan pembangunan Nasional bangsa Indonesia.

b) Materi dan Metode yang dikaji Majelis Ta'lim

(1) Materi

Materi atau bahan adalah apa yang hendak diajarkan dalam majelis Ta'lim. Dengan sendirinya materi itu adalah ajaran Islam dengan segala keluasannya. Islam memuat ajaran tentang hidup yang meliputi segala aspek kehidupan, maka pengajaran Islam berarti pengajaran tentang tata hidup yang berisi pedoman pokok yang digunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia dan untuk menyiapkan hidup yang sejahtera di akhirat nanti. Dengan demikian, materi pelajaran agama Islam luas sekali meliputi segala aspek kehidupan.

a Aqidah

- 1) Makna Iman dan Dampaknya Bagi Kehidupan
- 2) Tauhid sebagai toko guru yang beradab
- 3) Ciri-ciri akidah Islam
- 4) Gaya Islam monoteistik
- 5) pola pikir Islam

b Fiqih ibadah:

- 1) Pengertian fiqih ibadah dan bagian-bagiannya
- 2) Thaharah dan aspeknya
- 3) Shalat dan bagiannya
- 4) Puasa dan bagiannya
- 5) Zakat dan bagiannya

6) Haji dan bagiannya.⁴²

a Fiqih munakahat:

- 1) Khitbah dan aspeknya
- 2) Nikah dan aspeknya
- 3) Pernikahan beda agama
- 4) Kawin siri dan bagiannya
- 5) Talak/cerai dan bagiannya

b Fiqih muamalah:

- 1) Islam sebagai konsep hidup
- 2) Karakteristik ekonomi Islam
- 3) Perilaku ekonomi Islam
- 4) Jual beli dan aspeknya
- 5) Wakaf dan bagiannya
- 6) Hibah dan hadiah
- 7) Jenis-jenis perekonomian Islam
- 8) Perbankan
- 9) Riba dan implikasinya pada perekonomian.

a Akhlak:

- 1) Kualitas manusia
- 2) Akhlak dan ruang lingkungannya
- 3) Cabang-cabang akhlak
- 4) Kiat membangun insan berakhlak mulia.

b Islam dan kesehatan:

- 1) Konsep sehat menurut Islam

⁴²Yusuf Qardhawi, *Fiqih Puasa*, (Solo: Era Intermedia, 2017). 56.

- 2) Faktor yang mempengaruhi kesehatan
- 3) Beberapa penyakit, gejala dan pengobatannya
- 4) Wanita dan permasalahannya
- 5) Makanan dan kesehatan
- 6) Kesehatan spiritual
- 7) Islam dan tindak pencegahan
- 8) Sikap preventif, kuratif dan edukatif.⁴³

a Manajemen majelis Ta'lim:

- 1) Hakekat manajemen
- 2) Perencanaan (*planning*) kegiatan majelis Ta'lim
- 3) Pengaturan (*organizing*) majelis Ta'lim
- 3) Pelaksanaan (*actuating*) majelis Ta'lim
- 4) Manajemen keuangan majelis Ta'lim
- 5) Manajemen sumber daya manusia (SDM) majelis Ta'lim
- 6) Pengelolaan kekayaan dan aset majelis Ta'lim
- 7) Pengelolaan administrasi majelis ta'lim pengembangan kerjasama (*networking*).⁴⁴

Dewasa ini, dari segi agama sering terjadi pemisahan agama antara ilmu agama arti khusus dan ilmu umum sehingga dalam arti luas, yang dipandang dari segi agama dengan demikian, maka secara garis besarnya, ada dua kelompok pelajaran dalam majelis Ta'lim yakni kelompok pengetahuan agama dan kelompok pengetahuan umum.

- (1) Kelompok pengetahuan agama

⁴³ Syahrinal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015). 154.

⁴⁴ Achmad Gibson Al-Bustomi, *Peran Majelis Taklim dalam Reintegrasi Bangsa*, <http://hmsociety.multiply.com/reviews/item/>(diakses 22 Januari 2021, jam 10:15)

Bidang pengajaran yang termasuk kelompok ini antara lain adalah tauhid, fiqh, tafsir, hadits, akhlak, tarikh, dan bahasa arab.

(2) Kelompok pengetahuan umum

Karena banyaknya pengetahuan umum, maka tema-tema atau *maudhu'* yang disampaikan hendaknya hal-hal yang langsung ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikaitkan dengan agama, artinya dalam menyampaikan uraian-uraian tersebut hendaklah jangan dilupakan dalil-dalil agama baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits-hadits atau contoh dari kehidupan Rasulullah saw.⁴⁵

Menurut Tuti Alawiyah bahwa kategori pengajian itu diklasifikasikan menjadi 5 bagian.

(1) Majelis Ta'lim tidak mengajarkan secara rutin tetapi hanya sebagai tempat berkumpul, membaca shalawat, membaca surat yasin atau membaca shalawat nabi dan sebuah pengurus majelis Ta'lim mengundang seorang guru untuk berceramah itulah merupakan isi Ta'lim.

(2) Majelis Ta'lim mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar ajaran agama seperti belajar mengaji Al-Qur'an atau penerangan fiqh.

(3) Majelis Ta'lim mengajarkan pengetahuan agama tentang fiqh, tauhid atau akhlak yang diajarkan dalam pidato mubaligh yang sering kali dilengkapi dengan tanya jawab.

(4) Majelis Ta'lim seperti pada poin ke-3 dengan menggunakan kitab ataupun pedoman sebagai pegangan, ditambah dengan pidato atau ceramah.

(5) Majelis Ta'lim dengan pidato-pidato dan dengan pelajaran pokok yang diberikan teks tertulis. Materi pelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi permasalahan yang dihadapi berdasarkan ajaran Islam.⁴⁶

⁴⁵Nurul Huda, *Pedoman Majelis Taklim*, (Jakarta: Granmedia, 2016). 5.

⁴⁶Tuti Alawiyah As, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, 79.

Penambahan dan pengembangan materi dapat saja terjadi di majelis Ta'lim melihat semakin majunya zaman dan semakin kompleks permasalahan yang perlu penanganan yang tepat. Wujud program yang tepat dan actual sesuai dengan kebutuhan jamaah itu sendiri merupakan suatu langkah yang baik agar majelis Ta'lim tidak terkesan terbelakang. Karena majelis Ta'lim merupakan salah satu struktur kegiatan dakwah yang berperan penting dalam mencerdaskan umat, maka selain pelaksanaannya harus sesuai teratur dan harus mampu membawa jamaah kearah yang lebih baik.

(2) Metode

Metode adalah cara, dalam hal ini cara menyajikan bahwa pengajaran dalam majelis Ta'lim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makin baik metode yang dipilih makin efektif pencapaian tujuan. Metode mengajar banyak macamnya. Namun, bagi majelis ta'lim tidak semua metode itu dapat dipakai. Ada metode mengajar di kelas yang tidak dapat dipakai dalam majelis Ta'lim. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi dan situasi antara sekolah dengan majelis Ta'lim.

Ada beberapa metode yang digunakan dan situasi antara sekolah dengan majelis ta'lim, di antaranya.

(a) Majelis Ta'lim yang diselenggarakan dengan metode *halaqah*. Dalam hal ini pengajar atau ustadzah atau ahli agama memberikan pelajaran dengan ciri khas memegang kitab atau pedoman tertentu. Peserta mendengarkan keterangan pengajar sambil menyimak kitab kitab yang sama atau melihat ke papan tulis dimana menuliskan apa yang hendak diterangkan.

(b) Majelis Ta'lim yang diselenggarakan dengan metode *mudzakarah*. Metode ini dilaksanakan dengan cara tukar menukar pendapat atau diskusi mengenai suatu masalah yang disepakati untuk dibahas.

(c) Majelis Ta'lim yang diselenggarakan dengan metode ceramah. Metode ini dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, ceramah umum, dimana pengajar atau usatdzah bertindak aktif dengan memberikan pelajaran atau ceramah, sedangkan peserta pasif, yaitu tinggal mendengar atau menerima materi yang diceramahkan. Kedua. Ceramah terbatas, dimana biasanya terdapat kesempatan untuk bertanya jawab. Jadi baik pengajar atau ustadzah maupun peserta atau jamaah sama-sama aktif.


(d) Majelis Ta'lim yang diselenggarakan dengan metode campuran. Artinya satu majelis Ta'lim menyelenggarakan kegiatan pendidik atau pengajian tidak dengan satu macam metode saja, melainkan dengan berbagai metode secara berselang-seling.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah kerangka rumusan yang dibuat berdasarkan proses berpikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep dan proposisi baru yang memudahkan suatu penelitian dalam merumuskan hipotesis penelitiannya. Kerangka pikir menggambarkan secara singkat tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari gambaran tersebut dapat dipahami alur, maksud, dan tujuan dari penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an (Persepsi Majelis Ta'lim) di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Dilakukan melalui penjelasan beberapa ahli melalui karya-karya yang mempunyai hubungan dengan penelitian penulis dan penulis juga menggunakan perspektif atau pandangan majelis ta'lim Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dalam hal pernikahan beda agama.

Dan adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat dari bagan berikut ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan psiko-individual kultural, adalah suatu keadaan dimana penulis melihat dari dekat kondisi sosial Majelis Ta'lim dan masyarakat Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, dalam hal kegiatan keagamaan dan kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam.
- b. Pendekatan institusional, yakni pendekatan dari segi kelembagaan dan manajemen pendidikan Islam yang dilakukan pendidik non formal dalam berbagai bentuk kegiatan program kerja maupun yang bersifat insidental dan mutlak untuk dilakukan dalam upaya pemahaman tentang pernikahan beda agama Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.
- c. Pendekatan psikologis, tujuan dari pendekatan tersebut adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengetahui peranan serta kondisi masyarakat yang memperoleh pemahaman tentang pernikahan beda agama.
- d. Pendekatan pedagogis yaitu pendekatan edukatif dan kekeluargaan terhadap objek penelitian agar mereka tidak terlihat canggung untuk terbuka.
- e. memberikan data, informasi, pengalaman, dan bukti-bukti yang diajukan oleh peneliti terhadap informan yang ditemui, bisa pula dikatakan sebuah konsep dalam mendapatkan suatu data yang hampir mendekati objek dengan menggunakan teori-teori pernikahan.

f. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang menjadi kondisi sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat sebagai objek dalam memahami pernikahan beda agama oleh para majelis ta'lim. Sehingga dalam pemahaman tentang pernikahan beda agama, para majelis ta'lim harus memahami kondisi masyarakat yang dimaksud.

g. Pendekatan religious, yakni pendekatan agama dengan nilai-nilai ajaran Islam yang fundamental (mutlak) dan relatif sesuai dengan kondisi daerah Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

2. Jenis Penelitian

Tipe riset yang hendak digunakan merupakan deskriptif kualitatif. yang secara teoritis tentang riset deskriptif kualitatif. Riset yang terbatas pada usaha mengatakan sesuatu permasalahan serta dalam kondisi apa terdapatnya sehingga cuma ialah penyingkapan kenyataan..⁴⁷Di sisi lain, para pakar mengemukakan tujuan penelitian deskriptif kualitatif diperuntukan buat menguasai fenomena- fenomena dari perspektif partisipan, partisipan merupakan orang- orang yang diajak wawancara, diobservasi, dimohon buat membagikan data, komentar, asumsi, pemikiran, persepsi nya, dan uraian diperoleh lewat analisis bermacam ketertarikan dari partisipan, serta lewat penguraian tentang situasi- situasi serta kejadian.⁴⁸

Bagi Keirl serta Miller yang diartikan dengan riset deskriptif kualitatif. merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia kawasannya sendiri, serta berhubungan dengan orang- orang tersebut dalam bahasanya serta permasalahannya.⁴⁹ Dengan demikian dalam penelitian ini *deskriptif kualitatif* digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip penjelasan yang

⁴⁷ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada, University press, 2016). 216.

⁴⁸ Nurtain, *Analisis Item*, ed. UGM, (Yogyakarta, 2009). 36.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. III (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). 4.

mengarah dan sesuai dengan masalah yang akan diungkap, dengan landasan teori dan wawasan yang luas yang dimiliki peneliti sehingga dalam pengaplikasiannya mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan menginstruksi situasi sosial pendidik yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Tabel 1.2 fokus penelitian

Fokus Penelitian	Uraian Fokus
Pernikahan Beda Agama	1. Pandangan Al-Qur'an 2. Pandangan Majelis ta'lim
Metode	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Wawancara
Hambatan Internal	masih terdapat kurangnya pemahaman berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembinaan, dan sejauh ini belum memahami secara komprehensif mengenai konsep dasar, pendekatan, teknik-teknik, dan teori-teori pembinaan. Kemudian <i>problem</i> dan faktor penghambat lagi pembinaan adalah kultur atau budaya
Hambatan Eksternal	alangan masyarakat, pengajian rutin mingguan, bulanan, seperti: tadarus Al-Qur'an, yasinan, dan lain sebagainya sebenarnya dapat berjalan. Tetapi, program-program itu lebih bersifat simbolik sebagai agenda ritual yang bersifat pribadi atau massal. Beberapa kegiatan itu belum mampu menggerakkan kesadaran untuk meningkatkan pemahaman, pengalaman, dan penghayatan keagamaan yang lebih baik. Bahkan dalam beberapa situasi tertentu, juga tergiring dalam aktivitas politik seperti pilkada, dan lain-lain.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi, sedangkan informasi adalah pengolahan data untuk suatu keperluan.⁵⁰ Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵¹ Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti oleh penulis. Seluruh informasi yang diperoleh langsung ke posisi riset berbentuk observasi, wawancara, serta dokumentasi. Informasi yang diperoleh penulis di lapangan merupakan seluruh data terpaut dengan upaya yang dicoba ataupun kedudukan pendidik dalam meningkatkan pembelajaran Islam, Pengaruh, serta tantangan beserta pemecahan atas permasalahan tersebut ditempat melakukan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang mendukung data primer. Data tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, maupun dokumen-dokumen tertentu yang memiliki informasi yang terkait atau relevan dengan penelitian tersebut. Sumber ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yang memberikan data atau informasi.

D. Instrumen Penelitian

Sebagai bentuk penelitian lapangan (*field research*), teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). 245.

⁵¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 246.

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang lingkungan, tersusun dari aspek psikologis serta biologis..⁵² Pengumpulan data informasi lewat observasi(pengamatan langsung) dibantu dengan perlengkapan instrument. Periset secara langsung memandang dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, mencermati dengan kuping sendiri. Amati serta dengar, catat apa yang dilihat, didengar tercantum apa yang dikatakan, pikirkan serta rasakan.⁵³

Observasi merupakan sebuah metode atau teknik dalam mengumpulkan data dengan jalan melakukan pengamatan tentang aktivitas yang sedang terlaksana. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau non partisipatif. Dalam pengamatan partisipatif (*participatory observation*), pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan dalam observasi non partisipatif (*non participatory observation*), pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan.⁵⁴

Dalam penelitian ini, maka hal-hal yang di observasi adalah pernikahan beda agama perspektif majelis ta'lim di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Agar dapat mendapatkan fakta yang riil atau valid tentang objek yang diteliti, lingkungan masyarakat, sarana dan prasarana. Peneliti akan memperoleh sebuah data-data konkrit seperti: profil umum, sejarahnya, tujuan yang ingin dicapai, keadaan pendidikan dan tenaga pengajar, keadaan masyarakat maupun sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran penelitian tersebut.

Tahapan observasi yang dilakukan ada tiga, yaitu:

a. Observasi deskriptif

⁵² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 54.

⁵³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Thersito, 2003). 57.

⁵⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). 220.

Observatif deskriptif dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajah umum, dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam. Oleh karena itu, hasil observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata, observasi ini sering disebut sebagai *grand tour observation*, dan peneliti mendapat kesimpulan pertama.

b. Observasi terfokus

Pada sesi ini periset telah melaksanakan mini tour observation, ialah sesuatu observasi yang sudah dipersempit buat difokuskan pada aspek tertentu, pada sesi ini periset melaksanakan analisis taksonomi sehingga bisa menciptakan fokus.

c. Observasi terseleksi

Pada sesi observasi ini periset sudah menguraikan fokus yang ditemui sehingga informasinya lebih rinci. Dengan melaksanakan analisis komponensial terhadap fokus, hingga pada sesi ini periset sudah menciptakan ciri, kontras- kontras ataupun perbandingan serta kesamaan antar jenis, dan menciptakan ikatan antara satu jenis dengan jenis lain. Pada sesi ini diharapkan periset sudah bisa menciptakan uraian yang mendalam ataupun hipotesis. Pengamatan yang dilakukan peneliti diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Pengamatan terhadap kondisi sosial masyarakat Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

2) Pengamatan terhadap interaksi sosial antara Majelis ta'lim dan masyarakat.

3) Metode-metode yang digunakan Majelis ta'lim dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan beda agama di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

4) Pengamatan terhadap aplikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam masyarakat. Yakni berupa bentuk-bentuk dari pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan Allah swt. Dalam kehidupan sehari-hari.

2. Wawancara (*Interview*)

Bagi S. Margono, interview merupakan mengumpulkan data dengan metode mengajukan beberapa persoalan lisan serta dijawab secara lisan. Lebih jelas lagi mengenai metode diterangkan oleh Koentjaraningrat yang berkata kalau metode wawancara secara universal bisa dipecah ke dalam 2 kalangan besar, ialah wawancara berencana(*standardized interview*), serta wawancara tidak berencana(*unstandardized interview*). Wawancara berencana atau terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya, dengan cara terjun ke lapangan dengan berpedoman pada sebuah *interview guide* sebagai alat bantu. Wawancara yang memuat unsur-unsur pokok yang ditelusuri, pada peranan pendidik non formal, yakni khususnya pelaksanaan pendidikan Islam.⁵⁵

memuat unsur-unsur pokok yang ditelusuri, pada peranan pendidik non formal, yakni khususnya pelaksanaan pendidikan Islam.⁵⁶

a. Wawancara tidak berencana atau bebas dan mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan tidak mempunyai suatu persiapan sebelumnya dengan suatu daftar pertanyaan susunan kata dan tata urutan tetap yang harus dipatuhi oleh peneliti secara ketat, atau dengan kata lain proses wawancara dibiarkan mengalir asalkan memenuhi tujuan

⁵⁵ Kerhaigar, *Azas-Azas Penelitian Behavioral*, (Yogyakarta: Gajah Mada, University press, 2015). 767.

⁵⁶ Kerhaigar, *Azas-Azas Penelitian Behavioral*, (Yogyakarta: Gajah Mada, University press, 2015). 767.

penelitian. Cara ini dianggap mempertajam analisis terhadap data saat dilakukan penelusuran lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau bebas dan mendalam dalam artian diharapkan memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang membentuk kesadaran keberagaman masyarakat, maka dengan demikian melalui wawancara tidak berencana atau bebas dan mendalam ini mampu mendapatkan informasi yang kebenarannya valid dan tepat sesuai permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁷ Di sisi lain, studi dokumentasi adalah pernyataan tertulis yang disusun seseorang atau lembaga untuk pengujian suatu peristiwa.⁵⁸ Dengan demikian, dalam menggunakan teknik ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis dimungkinkan memperoleh sumber data tertulis atau dokumen, baik melalui literatur, jurnal, maupun dokumen resmi dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Walaupun demikian bahan dokumen juga perlu mendapat perhatian karena hal tersebut memberikan manfaat tersendiri seperti: sumber-sumber dan profil masyarakat Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan melalui pencatatan, penyusunan, pengolahan dan penafsiran serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian.⁵⁹ Data yang telah ditemukan atau diperoleh melalui wawancara, observasi dan data dokumentasi selanjutnya dianalisa melalui pemaknaan

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008). 82.

⁵⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). 216.

⁵⁹ Nana Sudjana & Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000). 89.

atau proses interpretasi terhadap data-data yang telah diperolehnya. Analisis yang dimaksud merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan lapangan bagi orang lain.

Teknik analisis ini bertujuan untuk menetapkan data secara sistematis, catatan hasil observasi, wawancara dan lain-lainnya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti yang menyajikannya, sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁶⁰

Analisis data ini meliputi kegiatan pengurutan dan pengorganisasian data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola serta penentuan apa yang harus dikemukakan pada orang lain. Proses analisis data disini peneliti membagi menjadi tiga komponen, antara lain sebagai berikut:

Dalam ini teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data

Informasi yang diperoleh di lapangan jumlahnya lumayan banyak, lingkungan serta rumit. Buat itu butuh lekas dicoba analisis informasi lewat reduksi. Mereduksi informasi berarti merekam, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang berarti, dicari tema serta polanya.⁶¹ Dengan demikian, informasi yang direduksi hendak membagikan cerminan yang lebih jelas, serta memudahkan periset buat melaksanakan pengumpulan informasi berikutnya, serta mencarinya apabila dibutuhkan.

Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Peneliti mengumpulkan semua hasil penelitian yang berupa wawancara, foto-foto, dokumen-dokumen, serta catatan penting lainnya yang berkaitan dengan peran pendidik nonformal

⁶⁰ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasen, 2017). 104.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011). 247.

dalam mengembangkan pendidikan Islam di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Selanjutnya peneliti memilih data-data yang penting dan menyusunnya secara sistematis dan disederhanakan.

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang sudah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana tetapi selektif.

Data yang sudah disederhanakan selanjutnya disajikan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk paparan data secara naratif. Dengan demikian, didapatkan kesimpulan sementara yang berupa temuan penelitian yakni berupa indikator-indikator pelaksana kegiatan pendidik non formal dalam pengembangan pendidikan Islam di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan selain dalam bentuk uraian singkat atau *teks naratif*, juga grafik atau matrik. Dengan demikian, akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal peneliti mengadakan penelitian di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dan selama proses pengumpulan data. Dengan

bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, peneliti melakukan kesimpulan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh sebagai berikut:

- a. Deduktif, dalam teknik ini peneliti mengolah data mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Induktif, dalam teknik ini peneliti mengolah data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian disimpulkan pada hal-hal yang bersifat umum.
- c. Komparatif, dalam teknik ini peneliti mengolah data dengan jalan membandingkan antara, data yang satu dengan data yang lainnya kemudian disimpulkan pada hasil perbandingan tersebut.

Data yang diperoleh di lapangan, dikumpul dengan baik kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menghubungkan data yang ada dengan berbagai teori, selanjutnya diadakan interpretasi dan inferensi dari fakta-fakta tersebut, kemudian membandingkannya serta mengkaji pustaka yang sesuai.

Untuk menjamin validnya data yang diperoleh, maka peneliti merancang pedoman wawancara dengan teliti, melakukan observasi dengan mandalam. Melalui cara tersebut maka diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat lebih bermutu, akurat dan terpercaya.

f. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data mutlak diperlukan dalam studi *deskriptif kualitatif*. Dalam penelitian ini berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data, meliputi: *kredibilitas, transferability, dan confirmability*.⁶² Oleh karena

⁶² Y.S. Lincoln & Guba E. G. G, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hill: SAGE Publicaton, 2000). 301.

itu, dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun perincian dari teknik di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*credibility*)

Teknik ini dipergunakan untuk membuktikan, bahwa data seputar peran pendidik yaitu bagaimana strategi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diperoleh dari beberapa sumber dilapangan benar-benar mengandung nilai fakta atau kebenaran. Maka untuk taraf kepercayaan penelitian ini akan ditempuh beberapa upaya sebagai berikut.

a. Triangulasi

Triangulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian deskriptif kualitatif. Triangulasi berfungsi untuk mencari data, agar data yang dianalisis tersebut benar (*shahih*) dan dapat ditarik kesimpulan yang benar.⁶³ Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid, tidak hanya dari satu cara pandang sehingga dapat diterima kebenarannya. Penerapannya dalam penelitian ini penulis membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang berkaitan.

b. Pembahasan sejawat

Pemeriksaan sejawat adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan sejawat.⁶⁴ Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian. Jadi, pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan metode ini adalah dengan mencocokkan data dengan sesama penulis. Dalam hal ini peneliti berdiskusi dengan sesama teman-teman kuliah, dan juga dengan

⁶³ Y.S. Lincoln & Guba E. G. G, *Naturalistic Inquiry*. 301

⁶⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 133.

berbagai pihak yang berkompeten, dalam hal ini peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

c. Memperpanjang Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengamatan dan wawancara tentunya tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian.

Peneliti melakukan observasi secara intensif majelis ta'lim di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal itu dilakukan dengan tujuan menjalin hubungan peneliti dengan narasumber sehingga antara peneliti dan narasumber semakin akrab, terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.

Dalam hal ini, penulis fokus pada data yang diperoleh sebelumnya dengan maksud untuk menguji apakah data yang diperoleh itu setelah kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data yang *kredibel* atau *valid*.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Penelitian *deskriptif kualitatif* memiliki standar *transferability* yang tinggi bilamana para pembaca laporan ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Dalam prakteknya peneliti meminta kepada beberapa rekan akademisi dan praktisi pendidikan untuk membaca draft laporan penelitian untuk mengecek pemahaman mereka mengenai arah hasil penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk membuktikan bahwa hasil penelitian mengenai Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an (Persepsi Majelis Ta'lim) di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, dapat ditransformasikan/dialihkan ke latar dan

informan lain. Pada dasarnya penerapan keteralihan merupakan suatu upaya berupa uraian rinci, penggambaran konteks tempat penelitian, hasil yang ditemukan sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya terkait Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an (Persepsi Majelis Ta'lim) di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Teknik ini dimaksudkan untuk membuktikan hasil penelitian ini mencerminkan kemantapan dan konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian. Dalam teknik ini peneliti melakukan beberapa tahap untuk *mereview* atau mengkritisi hasil penelitian ini. Kepada dosen pembimbing, penulis melakukan konsultasi, diskusi, dan meminta bimbingan sejak mula menentukan masalah/fokus sampai menyusun penelitian ini.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Standar confirmabilitas lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian. *Audit* ini dilakukan bersamaan dengan *audit dependabilitas*. Pengujian confirmabilitas dalam penelitian *deskriptif kualitatif* disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Teknik ini digunakan untuk mengadakan pengecekan kebenaran data mengenai Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an (Persepsi Majelis Ta'lim) di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. dan berbagai aspek yang melingkupinya untuk memastikan tingkat validitas hasil penelitian. Kepastian mengenai tingkat objektivitas hasil penelitian sangat tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan temuan penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Kelurahan Padang Subur merupakan suatu wilayah adat dan juga merupakan nama salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Kelurahan Padang Subur dibentuk sebagai satu kelurahan pada tahun 1987 dengan menetapkan batas wilayah adat Kelurahan Padang Subur juga sebagai Batas wilayah Kecamatan Ponrang. Dalam perkembangannya, Kelurahan Padang Subur mengalami pemekaran menjadi dua wilayah besar yang berada di Kecamatan Ponrang, adapun dua wilayah tersebut, Kelurahan Padang Sappa dan Kelurahan Padang Subur.

Pada tahun 1987 barulah terbentuk Kelurahan Padang Subur yang pada awalnya merupakan satu kesatuan dengan wilayah Kelurahan Padang Sappa, dengan alasan bahwa daerah kelurahan Padang Sappa terlalu luas untuk dijadikan sebuah Kelurahan. Maka dibentuklah Kelurahan Padang Subur dengan pembagian tujuh lingkungan di dalamnya yaitu lingkungan Harapan, Lingkungan Idaman, Lingkungan Padang Katapi, Lingkungan Empat Lima, Lingkungan Damai, Lingkungan Padang Makmur, dan Lingkungan Tentram.⁶⁵

⁶⁵ Rusnawati Sinja, Sekretaris Lurah Padang Subur. *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021

Tabe 1.3 laporan bulanan penduduk kecamatan ponrang, kelurahan padang subur bulan Juli 2020

LAPORAN BULANAN PENDUDUK KECAMATAN PONRANG KELURAHAN PADANG SUBUR BULAN JULI 2020																				
NO	NAMA LINGKUNGAN	PENDUDUK AWAL BULAN INI			PENDUDUK LAHIR BULAN INI			PENDUDUK MATI BULAN INI			PENDUDUK DATANG BULAN INI			PENDUDUK PINDAH BULAN INI			PENDUDUK AKHIR BULAN INI			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	HARAPAN	456	494	950	1												457	494	951	
2	IDAMAN	492	578	1070	1			2	0	2				1		1	490	578	1068	
3	PADANG KATAPI	331	426	757		1								1	1	2	330	426	756	
4	EMPAT LIMA	337	491	828	1									2	2	4	336	490	826	
5	D A M A I	395	447	842		1		1	0	1						2	2	394	446	840
6	PADANG MAKMUR	335	394	729	1									2			2	334	394	728
7	TENTRAM	314	347	661														314	347	661
J U M L A H		2.660	3.177	5.837	4	2	6	3	-	3	-	-	-	6	5	11	2.655	3.175	5830	

PADANG SUBUR, 31 JULI 2020

Sumber: Badan Pusat Informasi Kelurahan Padang Subur

Inilah gambaran tentang penduduk Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada bulan juli tahun 2020 yang memperlihatkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk yaitu mencapai 5830 (*lima ribu delapan ratus tiga puluh*). Sebuah angka yang sangat fantastis.

Pembangunan di wilayah Kelurahan Padang Subur sangat lambat dengan berbagai kondisi yang ada. Dimulai dari pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur utama dalam kelancaran transportasi pembangunan yang sangat tidak memungkinkan.⁶⁶

Masyarakat Kelurahan Padang Subur adalah masyarakat yang bisa dikatakan unik. Wilayah tersebut terletak diantara dua suku besar di Sulawesi Selatan, yaitu kerajaan Luwu di sebelah barat dan timur yang didominasi suku

⁶⁶ St. Asriani Camat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, Pada tanggal 7 Juni 2021.

Bugis, dan sebelah utara dan selatan didominasi oleh suku Toraja.⁶⁷ Jika dilihat dari struktur bangunan rumah dan sejarah serta informasi dari masyarakat setempat, akan ditemukan bahwa Kelurahan Padang Subur dipengaruhi oleh Kebudayaan Bugis, sebagai contoh sebagian besar bangunan rumah masyarakat yang bagian atapnya menyerupai perahu. Namun, dilihat dari lukisan yang melekat pada rumah tersebut maka tidak ada bedanya dengan lukisan dari suku Toraja.⁶⁸

Kelurahan Padang Subur bisa dikatakan daerah terisolir dibandingkan dengan Kelurahan lain yang berada di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, tentu akan menghambat pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengembangan pendidikan Islam di Kelurahan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan sampai sekarang pemerintah telah menoreh perhatian sedikit demi sedikit terhadap Kelurahan Padang Subur, sebagai contoh tahap demi tahap perbaikan infrastruktur jalan telah disentuh pada awal tahun 2020, perbaikan beberapa fasilitas masyarakat seperti kantor Kelurahan dan Puskesmas.⁶⁹

Penduduk di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu mayoritas beragama Islam. Selain agama Islam juga terdapat agama Kristen protestan di beberapa Lingkungan. Jumlah penduduk mayoritas Islam ini menjadi peluang untuk menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan non formal. Penduduk mayoritas Islam ini juga menjadi bukti sejarah bahwa

⁶⁷ Abdul Gaffar. Lurah Padang Subur. *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021

⁶⁸ Ismail Ibrahim, Masyarakat Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, tanggal 7 Juni 2021

⁶⁹ Iwan Patangke, Masyarakat Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, tanggal 8 Juni 2021.

pengaruh Kerajaan Bugis dan Kerajaan Luwu di masa lampau memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan Islam di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Disamping itu, masyarakat Kelurahan Padang Subur disebabkan berbatasan langsung dengan masyarakat yang mayoritas Suku Toraja Sehingga Masyarakat Kelurahan Padang Subur Menganut salah satu paham suku Toraja yaitu *Aluk ToDolo*, dan Kristen dari Toraja yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sebelah utara dan selatan. *Aluk ToDolo* artinya paham yang melekat hingga saat ini yang didasarkan pada keyakinan orang terdahulu (*paham animisme dan dinamisme*).⁷⁰

Tabel 1.4 Data penduduk Kecamatan Ponrang Menurut Agama

NO	Desa/Kelurahan	Islam	Katolik	Protestan	Keterangan
1.	Padang Subur	5010	15	665	5690 KK
2.	Padang Sappa	3381	66	1206	1107 KK
3.	Tumale	39	721	909	413 KK
4.	Muladimeng	2366	5	90	557 KK
5.	Buntu Majelis ta'limri	1757	119	232	500 KK
6.	Buntu Nanna	1767	170	272	41 KK
7.	Tirowali	132	0	12	250 KK
8.	Mario	1897	5	23	620 KK
9.	Parekaju	1313	80	316	388 KK
10.	Tampa Jumlah	769 21.531	11 1.127	38 3763	504 KK 6519 KK

⁷⁰ Muslimin K, Ketua Persamil Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2021.

Inilah gambaran tentang penduduk Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang didominasi oleh penduduk beragama Islam, Terbukanya daerah transmigrasi ini menjadi peluang bagi semua orang untuk mencari nafkah.

Masyarakat pada umumnya menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian mereka. Pertanian dilakukan dengan menanam padi, baik itu (perkebunan), seperti tanaman Coklat, Cengkeh, maupun tanaman jangka panjang lainnya yang ditemukan di daerah tersebut.⁷ Berikut gambaran lahan sawah dan lahan kering di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang.

Tabel 1.5 informasi kantor pertanian kecamatan ponrang

NO	DESA / KELURAHAN	SAWAH PENGAIRAN (HA)	PERKEBUNAN (HA)		PERENGIN (HA)	TEGALAN (HA)	HUTAN (HA)	TAMBAK (HA)	KULAM (HA)	LAIN2 (HA)	TOTAL (HA)
			TERKSI DESA	ITELIAN							
1	TARPA	43,25	25,78	25	10	10	10	10	10	10	10
2	MARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	TIRDOWALI	67150	67150	1500	5281	20181	30	2150	10	101	4229
4	BUNTU KAMBI	442,35	442,35	24	10	81	30	20181	20181	811	10001
5	BUNTU NARPA	300	300	100	100	100	100	100	100	100	100
6	PADANG SAPPA	440,25	440,25	5	10	10	10	10	10	10	10
7	PADANG SUBUR	342,88	342,88	2	10	10	10	10	10	10	10
8	TUMALE	242,25	242,25	10	10	10	10	10	10	10	10
9	MULAMENG	400,82	400,82	53	10	60	10	10	10	10	10
10	PALISAU	312,75	312,75	2	10	10	10	10	10	10	10
JUMLAH		263637	263637	64,3	1205,2	26350	6150	100	100	100	100

Sumber: Papan Informasi Kantor Pertanian Kecamatan Ponrang

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an.

Dalam ajaran agama Islam, menjadi resmi perkawinan dilihat dari dua sebab, yakni pada berlangsungnya ijab kabul dan adanya kedua mempelai artinya perkawinan itu dianggap sah jika akad nikah dilakukan secara Islam dan

calon suami atau istri terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam.⁷¹

Beberapa syarat calon pengantin pria atau istri yaitu berkaitan dengan keberagaman mereka. Dalam hal ini, tidak dibolehkan perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non Muslim dari Ahli Kitab, para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, dan ada pula yang mengharamkan.

Beberapa syarat calon pengantin pria atau istri yaitu berkaitan dengan keberagaman mereka. Dalam hal ini, tidak dibolehkan perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non Muslim dari Ahli Kitab, para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, dan ada pula yang mengharamkan.

Kejadian perkawinan beda Agama ini telah berlangsung lama menjadi perbincangan ulama fiqih. Perbedaan pandangan para ulama pada umumnya bersandar pada ayat-ayat al-Qur'an yang sama, misalnya Q.S. Al-Baqarah: 221 dan Q.S. Al-Maidah: 5, namun mereka berbeda dalam memahaminya, antara lain disebabkan oleh faktor sosio- kultural yang mempengaruhi ulama tersebut.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara seseorang perempuan dengan mempelai laki-laki, sebab perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan. Perkawinan sejalan dengan aturan agamanya masing-masing.

⁷²Keadaan kehidupan yang seperti sekarang ini sangat memungkinkan seseorang yang berlainan agama untuk saling jatuh cinta. Bahkan terjadinya perkawinan

⁷¹ Zarkasji Abdul Salam, *Perkawinan antar orang yang berbeda agama (Muslim dengan Non- Muslim)* Jakarta: Rosda Karaya, 2017. 25.

⁷² Rusli dan R. Tama, *perkawinan antar agama dan permasalahannya*, (Bandung: Pioneer Jaya, 1986), 17

beda agama di Indonesia secara sosiologis merupakan sesuatu yang wajar, sebab masyarakat Indonesia meyakini beragam agama dan kepercayaan, yang diakui keberadaan dan dijamin kemerdekaannya oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum mengkaji tata tertib perkawinan beda agama menurut Islam di Indonesia, maka penyusun terlebih dahulu akan menguraikan pendapat para ulama dalam menyikapi permasalahan ini. Uraian ini penting, karena peranan dan pendapat ulama mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan Islam.

Pembicaraan Al-Qur'an tentang perkawinan beda agama dapat ditempatkan dalam tiga tempat; pertama Q.S. Al- Baqarah: 221 berbicara tentang ketidakbolehan laki-laki Muslim menikah dengan wanita musyrik dan ketidakbolehan wanita Muslim dinikahkan dengan pria musyrik, Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَؤَلِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik, (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan

ampunan dengan izin-Nya dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”⁷³.

Kedua QS. Al-Muntahanah Ayat; 10 yang menegaskan ketidakhalalan wanita Muslim bagi pria kafir dan sebaliknya. Allah berfirman :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
 هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ
 وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah telah mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang teguh pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir : dan hendaklah kamu minta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkannya kepadamu. Dan Allah maha mengetahui bagi maha

⁷³ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, (CV.Jaya Sakti Surabaya, 1997), Surah Al- Baqarah Ayat 221. 15

bijaksana”⁷⁴.

Ketiga Q.S. Al-Maidah Ayat: 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, Allah berfirman :

يَأْتِيهَا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَحِيحٌ مَّا يُرِيدُ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“ Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) Wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi”⁷⁵.

Dari tiga ayat yang bersama dijadikan sebagai sebuah referensi dalam merumuskan dan menyusun sebuah hukum tentang pernikahan beda agama, nyatanya para ulama mempunyai komentar dan pandangan yang berbeda-beda. Buat pria muslim yang memiliki syarat tertentu yang berbeda dengan perempuan Muslim. Supaya lebih jelas pemahamannya, hingga hendak dibahas pernikahan perempuan Muslim dengan pria non Muslim, pernikahan pria Muslim dengan

⁷⁴ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan, (CV,Jaya Sakti Surabaya, 1997), Surah Al- Mumtahanah Ayat 10, 924-925.

⁷⁵ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan, (cv, Jaya Sakti Surabaya, 1997), Surah Al-Maidah ayat 5, 158.

perempuan musyrik, serta pernikahan pria Muslim dengan perempuan Pakar Kitab.

a) Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non Muslim

Islam melarang pernikahan perempuan Muslim dengan pria non Muslim, baik pria Pakar Kitab, musyrik serta atheis, dengan pertimbangan keselamatan agama perempuan yang beragama Islam, jangan hingga agamanya tinggal sebab pengaruh suaminya.⁷⁶

Tidak halal bagi wanita muslim kawin dengan laki-laki non Muslim, baik pengikut paham komunis, Hindu atau lainnya atau dari Ahli Kitab. Sebab laki-laki punya hak tanggung jawab mengurus istrinya, dan ia harus taat pada suaminya, maka tidaklah benar seorang kafir atau musyrik menguasai seorang perempuan yang mengucapkan La ilaha Ilallah muhammadur Rasulallah (tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah).

Wasiat besar bagi wanita dari Al-Qur'an anul karim bagi wanita muslim adalah jangan sampai menikah dengan orang musyrik (laki-laki non Muslim) hingga ia beriman.⁷⁷ Umar r.a menyatakan bahwa "tidak halal bagi laki-laki non Muslim menikahi wanita Muslimah selama si laki-laki tetap belum masuk Islam". Sikap sayyidina Umar bin Khattab yang tegas itu didasarkan pada Al-Qur'an surah Mumtahanah ayat: 10.

Mufassir berpendapat bahwa Al- Qur'an melarang wanita Muslim menikah dengan laki-laki non Muslim, baik dari kalangan musyrik maupun Ahli Kitab,

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 9.

⁷⁷ Sayyid al-jumaili , Hukum-Hukum Wanita Islam dalam Al-Qur'an, Jakarta , Dar EI Fikr 1987, 6

bahkan Ibn Hazm menyatakan haram secara mutlak⁷⁸. Jadi wanita Muslim hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki Muslim. Menurut mayoritas ulama, larangan pernikahan ini didasarkan pada Al-Qur'an, As-sunnah dan ijma. Menurut At-tabari, wanita muslim haram hukumnya untuk menikah atau dinikahkan dengan laki-laki musyrik, apapun jenis kemusyrikannya.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa larangan perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki Ahli Kitab diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Isyarat ini dipahami dari redaksi Q.S. al-Maidah (5):5 yang hanya berbicara tentang kebolehan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya.⁷⁹ Sehingga, seandainya pernikahan itu dibolehkan, maka pasti ayat tersebut akan menegaskan.

Rasyid Rida memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya, perkawinan semacam ini bukan karena isyarat larangan seperti pendapat di atas, tetapi tidak ada penjelasan (maskut anhu).⁸⁰ Adapun yang dijadikan larangan adalah karena tidak adanya kebebasan wanita dalam rumah tangganya ini, bukan karena hukum asalnya memang dilarang atau isyarat ayat Al-qur'an. Karena hukum asal dalam bidang muamalah, termasuk perkawinan adalah mubah (boleh) selama tidak adanya nas yang melarangnya⁸¹. Pernikahan seperti ini dilarang karena dikhawatirkan wanita Muslim akan terpengaruh atau berada dibawah kekuasaan

⁷⁸ Ibn Hazm, Al- Muhalla bi al-Asar, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Beirut, IX, 1988, 125.

⁷⁹ M. Quraish shihab, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996), 197.

⁸⁰ Rasyid Rida, Tafsir Al-Qur'an al-Karim asy-Syakir Tafsir al-Manar, Dar al-Fikr, Beirut, II, 351.

⁸¹ Rasyid Rida, Tafsir al-Qur'an al-Karim asy-Syahir Tafsir al-Manar, Dar al fikr, Beirut, II, 93.

yang berlainan agama dengannya.

b) Perkawinan laki-laki Muslim Dengan Wanita musyrik

Allah swt menetapkan laki-laki Muslim agar jangan memiliki wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Al-Qur'anul karim mengemukakan kelebihan budak wanita yang beriman diatas wanita musyrik. Diriwayatkan Bukhari dari Ibn Umar ra, berkata” Allah mengharamkan kaum Muslim menikahi wanita musyrik dan saya tidak melihat sesuatu bentuk syirik yang lebih besar dari pada wanita yang menyatakan bahwa Tuhannya Isa, sedangkan dia adalah seorang hamba Allah”.⁸²

Dengan membaca QS. Al-Baqarah ayat 221 “ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman”, maka seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik.

As-Syirazi mengatakan bahwa wanita non-Kitabiah haram dikawini laki-laki Muslim. Bahkan budak yang mukmin (kalau masih ada) menurut ayat ini lebih baik dari mereka. Wanita musyrik adalah perempuan penyembah berhala dan patung-patung yang berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu dapat menjadi mediator untuk mendekati seorang kepada Allah, termasuk didalamnya adalah perempuan- perempuan yang percaya adanya banyak Tuhan, percaya ada Tuhan selain Allah atau mereka yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan serta tidak meyakini adanya kitab-

⁸² Sayyid al-Jumali, Hukum-Hukum wanita Islam Dalam Al-Qur'an , (Jakarta: Dar EI Fikr 1987, 6.

kitab Allah dan Akhirat.⁸³

Musyrik, menurut Wahbah Az-Zuhaili, menunjuk pada golongan yang tidak menganut agama samawi, dan tidak ber kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, penyembah bintang, api dan binatang.⁸⁴ As-Sabuni memberi cakupan yang lebih luas, yaitu meliputi Musyrikin Arab, Majusi, Yahudi, Kristen, dan orang-orang yang murtad dari Islam.⁸⁵ Namun pendapat terakhir ini tidak didukung mayoritas ulama, karena Majusi, Yahudi dan Kristen termasuk kategori Ahli Kitab.

Larangan ini dimaksudkan agar keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anaknya dapat terjamin, demikian pula keserasian dan keharmonisan hidup rumah tangga benar-benar dicapai sesuai dengan tuntutan Islam.

c) Sebelum mengkaji, mengenai perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, maka penyusun terlebih dahulu akan menguraikan pendapat para ulama dalam menyikapi pengertian Ahli Kitab.

Muhammad Galib, dalam disertasinya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang diberi judul Ahli Kitab. Makna dan cakupannya, menjelaskan soal Ahli Kitab: “Dalam masalah ini, para ulama sepakat bahwa termasuk Ahli Al- Kitab menunjuk kepada komunitas penganut agama samawi, sebelum Islam, yakni kaum Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Islam, walaupun memiliki kitab suci yang juga berasal dari Allah dan dinamai juga Al-Kitab, disamping nama-nama

⁸³ Ahmad Azhar Basyir, Hukum perkawinan Islam, (Yogyakarta, UII Press, 2000), 8.

⁸⁴ Wahbah Az- Zuhaili, Al- Fiqih Al- Isam wa Adilatuh, Dar Al-Fikr, VII, 15

⁸⁵ As-Subuni, Tfsir Al-Ahkam, Dar Al-Qur’an Al-Karim, Makkah, 298.

lainnya, tetapi Al-Qur'an tidak pernah menyebut umat Islam sebagai Ahli Kitab, sebagaimana halnya orang Yahudi dan nasrani". Galio melanjutkan uraiannya: "pada masa awal perkembangan Islam, khususnya masa Rasulullah saw dan para sahabatnya, termasuk Ahli Al-Kitab selalu digunakan untuk merujuk kepada komunitas agama Yahudi dan Nasrani. Selain dua komunitas tersebut, mereka tidak menyebutnya sebagai Ahli Al-Kitab. Kaum Majusi, Misalny, meskipun pada masa Rasulullah dan sahabat sudah dikenal, mereka tidak disebut sebagai Ahli Al-Kitab. Meskipun demikian, Rasulullah saw memerintahkan supaya memperlakukan mereka seperti halnya Ahli Al-Kitab".

Quraish Shihab juga menegaskan hal serupa, bahwa Ahli Al-Kitab adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dasarnya adalah penggunaan Al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan itu.⁸⁶

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat para ulama, golongan semua penganut berpendirian bahwa menikahi perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) halal hukumnya.⁸⁷ Termasuk dalam golongan ini adalah jumhur Ulama. Sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa sahabat nabi pernah menikahi perempuan Ahli Kitab.

Menurut At-Tabari, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab yang merdeka dan menjaga kehormatannya adalah halal, baik kitabiyah dzimmiyyah maupun harbiyyah. Menurutnya, keharaman laki-laki muslim mengawini wanita non-Muslim Ahli Al-Kitab telah dinasakh oleh ayat 5

⁸⁶ M. Quraish Shihab, wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996), 370.

⁸⁷ Fakhruazzi, Tafsir, jilid II. 228-231.

surah Al-Maidah.

Al-Qurtubi membenarkan laki-laki Muslim mengawini wanita Ahli Kitab yang muhsan. ⁸⁸Al-Muhsan adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari melakukan zina. Sedangkan menurut Ali As-Sayis, Al Muhsanah berarti AlHarair, yakni wanita merdeka bukan hamba sahaya, dan ada juga yang mengartikan Al- Afifah, yaitu perempuan yang memelihara kehormatan dirinya. ⁸⁹Q.S. Al-Baqarah Ayat: 221:” Melarang laki-laki Muslim kawin dengan wanita musyrik di dalamnya tidak termasuk wanita Yahudi dan Nasrani”. Imam-imam mazhab yang empat dalam prinsip mempunyai pendapat yang sama, yaitu bahwa wanita Ahli Kitab boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. ⁹⁰Hal ini pernah dipraktekkan oleh sahabat nabi seperti Usman, Talhah, Ibn Abbas, dan para tabi’in, seperti Said Ibn Al-Musayyab, Al-Hasan, dan lain-lain.

Meskipun mereka berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau meyakini trinitas, yang merupakan syirik yang nyata, tetapi karena mereka memiliki Kitab samawi mereka halal dinikahi sebagai takhsis. ⁹¹Ketika menjawab pertanyaan tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, Ibn Tamiyah menjawab bahwa nikah dengan mereka diperboehkan berdasarkan Q.S. Al-Maidah (5): 5. Ini pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf dari imam-imam empat mazhab. ⁹²Ahli Kitab tidak termasuk musyrikin. Ayat dalam surah Al-Baqarah bersifat umum,

⁸⁸ Al-Qurtubi, Al-Jamili Ahkam Al-Qur’an (kairo, maktabah Dar Al-Kitab, VI, 1967), 79.

⁸⁹ Ali As-Sayis, Tafsir Ayat Al-Ahkam, Matba’ah Muhammad Ali Syahib Wa Auladuh, (Mesir, II, 1953), 168.

⁹⁰ Abdurrahman I Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), 32.

⁹¹ Al-Jaziri, Al-Fiqh, Al Fiqh Al Mazahib Al-Arba’ah, (Beirut Dar Al-Fikr, 1996), 60-70.

⁹² Ibn Tamiyah, Majmu Fatawa, Al-Mamlakah Al-Arabiyah at-Saudiyah, 1398 H, XXXII;178-180.

sedangkan ayat dalam surat Al-Maidah bersifat khusus. Dapat juga dikatakan, bahwa ayat Al-Maidah merupakan nasikh dari ayat Al-Baqarah.

Golongan kedua, ada ulama yang mengharamkan pernikahan semacam ini. Mereka beralasan bahwa Ahli Kitab sama dengan musyrik, yaitu karena Ahli Kitab mempertuhankan orang-orang alim mereka, rahib-rahib dan Isa Al-Masih Q.S. at- Taubah ayat: 30-31 dan Al-Maidah ayat: 72-73. Menurut pendapat ini, Q.S. Al- Maidah ayat: 5 yang menjelaskan halalnya laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya diartikan apabila mereka telah memeluk Islam. Sehingga jika mereka tetap dalam agama mereka, tidak termasuk wanita terhormat (Muhsanat). Kalangan sahabat terkemuka dari golongan ini adalah Ibn Umar. Ketika ditanya tentang mengawini wanita Ahli Kitab, Ibn Umar menjawab: “Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum Muslim. Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah seorang diantara hamba Allah”.⁹³ Pendapat ini tidak didukung oleh mayoritas sahabat Nabi dan ulama,⁹⁴ disamping Ahli Kitab tidak sama dengan musyrik. Mengomentari pendapat Ibn Umar ini, M. Quraish Shihab dapat memahaminya dengan memperhatikan latar belakang sahabat mulia itu, yang dikenal sangat hati-hati serta amat gandung meniru Nabi dalam sikap dan tindakannya. Kehati-hatian dan kegandrungan itulah yang menjadikan beliau begitu ketat dengan pendapat di atas, ketaatan yang tidak sejalan dengan

⁹³ Ibn Hazm, Al-Muhallah bi al-Asar, Dar al- Kutub al-Ilmiyah, (Beirut, IX, 1988), 133.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung, Mizan, 1996), 196.

kemudahan yang dianugerahkan Al-Qur'an.⁹⁵

Diharamkannya laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, karena pengertian wanita Ahli Kitab sekarang tidak sama dengan wanita Ahli Kitab yang dimaksud dalam Q.S. Al-Maidah (5): 5 adalah penganut-penganut agama Samawi (Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang pada Kitab Injil asli maupun kitab Taurat yang asli).

Menurut Ibrahim Hosen, bahwa dimana golongan yang memandang halal menikahi wanita Ahli Kitab, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wanita Ahli Kitab ialah yang telah membayar jizyah atas dasar bahwa Ahli Kitab yang tidak membayar jizyah tetap berlaku padanya hukum perang menurut Q.S. At- Taubah (9): ayat 29, Allah berfirman :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”⁹⁶

⁹⁵ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an, (Bandung, Mizan, 1996), 370.

⁹⁶ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (CV, Jaya sakti Surabaya, 1997), surah At- Taubah ayat 29, 282.

Ayat ini menunjukkan bahwa wanita Ahli Kitab yang tidak membayar jizyah tidak halal dinikahi oleh orang Muslim, karena terhadap mereka tetap berlaku hukum perang.⁹⁷ Menurut Qaul Mu'tamad dalam mazhab Syafi'I, wanita ahli kitab yang halal dinikahi oleh orang muslim adalah wanita yang menganut agama Nasrani atau Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul (yakni sebelum Al-Qur'an diturunkan). Tegasnya, orang yang baru menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan, maka mereka itu tidaklah dianggap Ahli Kitab. Jalan pikiran Mazhab Syafi'I ini mengakui bahwa Ahli Kitab itu bukan karena agamanya, melainkan karena menghormati asal keturunannya. Kalau diterapkan di Indonesia, orang-orang Indonesia yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah turunnya Al-Qur'an tidaklah termasuk ke dalam hukum Ahli Kitab. Jadi tidak halal bagi orang Muslim menikahi perempuan-perempuan seperti mereka itu, demikian juga memakan makanan yang dipotong (disembelih) oleh mereka.⁹⁸ Dihalalkannya laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab adalah karena suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anaknya. Dengan kelakuan dan komunikasi yang baik dari suami akan membawa misi kasih sayang dan harmonisme, dengan demikian akan membawa kesan bahwa

⁹⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 290-291.

⁹⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 291

Islam adalah agama lurus, mengajak kepada yang haq, berbuat adil baik terhadap sesama Muslim maupun non-Muslim.⁹⁹

Meskipun mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, tetapi dibarengi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, yakni ia harus mampu melaksanakan agamanya dengan baik, menjadi pemimpin istri dan rumah tangganya, termasuk pendidikan anak-anaknya.¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Wanita ahli kitab itu benar-benar berpegang pada ajaran Samawi.
2. Wanita ahli kitab yang muhsanah
3. Ia bukan Ahli Kitab yang kaumnya berada pada status permusuhan dengan kaum Muslim.
4. Bagi wanita Ahli Kitab yang bersuami orang Islam berlaku hukum Islam dalam rumah tangganya seperti halnya bagi wanita Muslim, misalnya mandi junub, dan haid.¹⁰¹

Dengan memberikan syarat-syarat seperti diatas, dapat dipahami, memang seharusnya orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan beda agama harus berpikir ulang akan kelangsungan pernikahannya. Harus diperhatikan tersebut. sehingga meskipun mayoritas ulama membolehkan, namun kebanyakan mereka, menurut Ibn Qudamah, berpendapat sebaiknya tidak menikahi Ahli Kitab, dan

⁹⁹ Rasyid Rida, Tafsir Al-Qur'an al-Karim asy-SyahirBI Tafsir al-Manar, Dar al-Fikr, Beirut,

¹⁰⁰ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 36

¹⁰¹ Yusuf Al-Qardawi, Huda Al-Islam Fatawa Al-Muasirah, Kairo, Dar Ak-Afaq Al-Gad, 1978, 407.

wanita Muslim lebih baik dari mereka.¹⁰² Dalam hal ini, Sayyid Qutb berkata:

Pada saat ini mengetahui bahwa perkawinan beda agama ini berdampak buruk bagi rumah tangga Islam. Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya seorang isteri yang beragama Yahudi, Nasrani dan Atheis, akan memberikan sibgag (warna) rumah tangga dan anak-anaknya dengan corak dan warna dirinya, dan melahirkan generasi yang jauh dari Islam.¹⁰³

Dari apa yang diuraikan tentang pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim yang Ahli Kitab, terdapat tiga macam pendapat dikalangan para ulama yaitu:
 - a. Memperbolehkan tanpa syarat tertentu
 - b. Memperbolehkan dengan syarat tertentu
 - c. Melarang secara mutlak
2. Persepsi Majelis Ta'lim Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Tentang Pernikahan Beda Agama.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal yang sama di ungkapkan oleh Abdul Somad bahwa pernikahan merupakan proses alamiah di

¹⁰² Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 80⁴⁰I bn Qudamah, *Al-Mugn*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1984, VII, 50

¹⁰³ Ibn Qudamah, *Al-Mugn*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1984, VII, 50. Agama Islam melarang umat Muslim menikah dengan orang bukan Ahli Kitab dan atheism. Agama Islam melarang wanita Muslim dengan laki-laki non Muslim.

saat manusia mencapai usia kematangan biologis maupun psikologis akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya. Dengan demikian perkawinan merupakan pertemuan dua insan manusia dalam suatu ikatan yang suci dengan tujuan membangun mahligai rumah tangga dengan harapan dan tujuan bahagia dunia dan akhirat.

Seseorang perempuan dengan seorang laki-laki, yang karena perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan ketua majelis ta'lim bahwa perkawinan beda agama adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh dua insan manusia yang berangkat dari perasaan saling menyukai namun berbeda keyakinan.

Dengan demikian perkawinan beda agama adalah penyatuan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang tidak terikat pada aturan, baik dari agama Islam maupun dari agama lain.

a. Peran Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim memiliki peran yang sangat krusial terhadap warga kelurahan padang subur dalam menanggulangi permasalahan pernikahan beda agama, dalam hal ini mencoba untuk memahamkan nilai-nilai akidah dan juga pendidikan sejak dini kepada masyarakat dalam hal perkara pernikahan ini agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang mengenai aqidah ummat kita ini. Senada dengan hal tersebut berharap selama membina masyarakat di Kelurahan ini masyarakat mulai paham dan mengetahui akibat pembinaan-

pembinaan dan nilai-nilai pendidikan yang majelis ta'lim sampaikan kepada masyarakat dan alhamdulillah masyarakat juga senang dengan ilmu yang mereka dapatkan.¹⁰⁴ Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu anggota majelis ta'lim, merasa bersemangat dalam membina masyarakat sebab masyarakat juga yang dominan adalah tamatan tingkat pendidikan yang bawah maka Majelis Ta'lim merasa bahwa nilai-nilai pendidikan menjadi poin penting dalam memahami masyarakat tentang pernikahan apalagi yang beda agama.¹⁰⁵ Lain halnya dengan salah satu anggota majelis ta'lim yang melihat dari segi lingkungan, bagi saya peran Majelis Ta'lim dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan beda agama dengan melihat kondisi lingkungan masyarakat di sini juga antara umat Islam dan juga non muslim hampirlah sangat dekat maka ini juga peran majelis Ta'lim dalam memberikan pendekatan dari segi ukhuwah yang baik dengan pendekatan yang baik pula kepada masyarakat sekitar.¹⁰⁶ Dengan demikian kontribusi yang diberikan oleh majelis Ta'lim dalam menanggulangi pernikahan beda agama di Kelurahan Padang Subur yaitu dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan melalui program rutin pengajian majelis Ta'lim yang diisi dengan kegiatan dzikir dan ceramah termasuk didalamnya pembahasan pernikahan beda agama.

b. Kontribusi Majelis Ta'lim

Adapun kontribusi majelis Ta'lim dalam hal ini dengan pendekatan-

¹⁰⁴Yunita, Anggota Majelis Taklim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021

¹⁰⁵Wisra, Anggota Majelis Taklim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021

¹⁰⁶Rismawati, Anggota Majelis Taklim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 24 Juli 2021

pendekatan sosiologis maka akan mencoba untuk senantiasa melakukan pendekatan-pendekatan secara langsung berbaur dengan masyarakat kerumahnya ataukah juga bersilaturahmi dengan masyarakat yang misalkan sudah melakukan pernikahan beda agama Sehingga majelis Ta'lim mencoba untuk memperkuat akidah mereka untuk mempertahankan agamanya terlebih lagi yang lebih serius dalam aktivitas ibadahnya.¹⁰⁷ Adapun yang mendasari majelis Ta'lim dalam kegiatan ini dengan melihat kondisi masyarakat setempat sebagaimana yang diungkapkan oleh sekretaris majelis ta'lim Motivasi majelis Ta'lim dalam pembinaan pemahaman masyarakat pernikahan beda agama ini karena kondisi masyarakat majelis Ta'lim yang bisa dikatakan kembanglah antara Muslim dan non muslim, oleh karena itu majelis Ta'lim mencoba untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat secara langsung dan ini juga menjadi dekat masyarakat antara majelis Ta'lim dengan masyarakat lingkungan majelis ta'lim yang ada di daerah ini.¹⁰⁸ Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu anggota majelis ta'lim, di majelis ta'lim juga mencoba untuk tetap memberikan nilai-nilai yang bermanfaat atau pemahaman-pemahaman yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar terlebih lagi itu yang di keluarga saya yang juga ada melakukan pernikahan beda agama tapi saya mencoba untuk tetap memahamkan kepada mereka untuk senantiasa hidup penuh dengan kesederhanaan dan juga taat beribadah kepada Allah subhanahuwata'ala sehingga dari diantara kedua pihak

¹⁰⁷Linda, Ketua Majelis Taklim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021

¹⁰⁸Musliani, Sekretaris Majelis Taklim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021

mencoba untuk mengajak mereka lebih mantap untuk mempelajari Islam.¹⁰⁹ Dengan nada yang sama salah satu ungkapan anggota majelis Ta'lim dalam memberikan kontribusi, bagi saya kontribusi atau partisipasi yang telah saya berikan kepada salah satu keluarga yang dalam ruang lingkup telah melakukan pernikahan beda agama mereka cukup menghasilkan dari di antara Kedua belah pihak yang di mana keluarga saya ini setiap mereka mempunyai keluhan yang telah Mereka bertanya kepada saya, yang mampu saya jawab dan akhirnya mereka lebih nyaman dengan pendekatan kepada agama Islam karena mungkin mereka tahu saya dari Majelis Ta'lim jadi ini merupakan kontribusi yang sudah sedikit mengenai kepada keluarga saya ini. saya merasa bersemangat untuk memberikan nilai-nilai dan pemahaman kepada keluarga ini sebab sebagai umat yang satu walaupun kita mempunyai banyak agama di negara ini tapi paling tidak Islam dalam hal ini majelis Ta'lim sangat bersemangat untuk memberikan nilai-nilai dan juga pemahaman kepada keluarga-keluarga majelis Ta'lim yang telah terlanjur atau saat ini telah membina keluarga di mana keluarga itu mempunyai dua agama di dalamnya dan majelis ta'lim pun merasa senang untuk mencoba dan mengajak mereka lebih kokoh dalam pemahaman Aqidah Islam ini.¹¹⁰ Dengan demikian kontribusi yang di diberikan majelis Ta'lim adalah melakukan pendekatan secara langsung dengan melakukan kunjungan yang tentunya melihat situasi dan kondisi keluarga atau masyarakat yang dalam ruang lingkup melakukan pernikahan beda agama.

¹⁰⁹Wisra, Anggota Majelis Taklim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021

¹¹⁰Yunita, Anggota Majelis Taklim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021

c. Persepsi Majelis Ta'lim Terhadap Faktor yang Mengakibatkan Pernikahan Beda Agama

Adapun analisis majelis Ta'lim tentang faktor yang mengakibatkan pernikahan agama ini terjadi, majelis Ta'lim memandang dari segi kehidupan ekonomi, dalam hal ini majelis melihat kondisi masyarakat pada waktu itu mereka melakukan pernikahan beragama kasihan karena pengaruh ekonomi atau kondisi ekonomi mereka sehingga jalan yang mereka tempuh dengan mengikuti kepada orang yang dia sayangi sehingga rela untuk meninggalkan agamanya tapi majelis Ta'lim disini setelah mengetahui hal tersebut ya sangat siap untuk mengambil peran dalam memberikan pemahaman pemahaman secara kekeluargaan sehingga Alhamdulillah ya walaupun mereka sudah terlanjur melaksanakan hal ini pernikahan beda agama tapi majelis Ta'lim tetap harus melakukan pendekatan atau masih akan nilai-nilai dakwah kepada mereka.¹¹¹ Dengan pembahasan yang sama ketua majelis Ta'lim memberikan solusi ataupun kontribusi majelis Ta'lim dalam hal ini memberikan pemahaman kepada mereka yang selalu untuk mengedepankan nilai-nilai aqidah, bukan hanya semata melihat nilai-nilai materi atau kondisi keuangan telah menjadi akhir dari segalanya tapi kepercayaan kita kepada Allah yang menjadi utama dalam setiap memutuskan Setiap perkara yang dihadapi Dan inilah menjadi intropeksi bagi keluarga yang telah melaksanakan pernikahan beda agama dan ini akan menjadi investasi majelis Ta'lim dalam menyampaikan syiar dakwah sehingga masyarakat pun

¹¹¹Musliani, Sekretaris Majelis Taklim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021

juga pelan-pelan Mendengarkan nasehat majelis Ta'lim dan merupakan aktivitas majelis Ta'lim dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Majelis Ta'lim sangat bersemangat dalam berikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Aqidah kepada masyarakat dan juga memberikan sumbangsih itu dari tenaga materi atau apapun itu yang senantiasa memberikan keringanan bagi keluarga tersebut.¹¹² Dengan demikian majelis Ta'lim melihat kondisi pernikahan beda agama terjadi dilingkungan masyarakat karena faktor ekonomi, oleh karena itu majelis ta'lim memberikan solusi dengan cara melakukan pendekatan secara langsung. Berikut data masyarakat yang melangsungkan pernikahan beda agama tahun 2021, di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang:¹¹³

Tabel 1.6 Data masyarakat yang melakukan Nikah Beda Agama

NO	NAMA PASANGAN YANG MENIKAH BEDA AGAMA	TAHUN
1	a. Enos Dan Wisra b. Riano dan Irma	JANUARI
2	Marthen dan Lisa	MARET
3	Albhert dan Rianti	APRIL
4	Yulianto dan Dwi	JUNI
5	Yustinus dan Serli	AGUSTUS
6	Yakobus dan Sri Sekar	OKTOBER

¹¹²Linda, Ketua Majelis Taklim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021

¹¹³ Kepala Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah mencermati pembahasan ini dari awal penulis sampai pada akhir pembahasan dari tema ini, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan bagi umat manusia merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu jasmaniah saja, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri.


Di samping itu, QS. Al-Mumtahanah ayat 10, memiliki keterkaitan dengan keadaan yang berbeda-beda namun tujuannya sama yaitu agar dapat menjaga keimanan kepada Allah SWT. agar kelak tidak rugi. Sebagaimana akhir penggalan surat al-Maidah ayat 5. Begitupun dalam surat al-Baqarah ayat 221 telah diperingatkan agar umat muslim tidak terpengaruh agama lain.

Oleh karena itu, terkait pernikahan yang dilangsungkan dengan yang berbeda agama bagi umat Islam diharapkan benar-benar harus dipertimbangkan dari berbagai aspeknya agar nantinya tidak terjadi problem yang akan mempengaruhi aturan yang di syariat agama.

B. *Saran-saran*

Dari penulisan karya ini, penulis sadar jauhnya dari kesempurnaan serta terbatasnya waktu dalam penelitian ini. Maka pasti ada hal-hal yang perlu dikaji lagi.

Maka dalam hal ini, penulis merekomendasikan agar penelitian ini tidak hanya sampai di sini saja. Maka dari itu, penulis merekomendasikan agar ada penelitian selanjutnya yang dapat terjun langsung kepada pelaku-pelaku pernikahan beda agama atau kepada pelaku konversi agama. Dengan begitu dapat diketahui alasan-alasan pelakunya dalam mengambil keputusan tersebut. Agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan pernikahan jaman dahulu pada saat awal penyebaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA


- Abbas Syahrinal *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Zarkasji Salam, *Perkawinan antar orang yang berbeda agama Muslim dengan Non- Muslim* Jakarta: Rosda Karaya, 2017.
- Abdul Zarkasji Salam, *perkawinan antar Orang yang Berbeda Agama Muslim dengan Non-Muslim*, jurnal penelitian Agama, Nomor 9, jan-April, 2017.
- Adikusuma Hilman *hukum perkawinan Indonesia menurut: perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007.
- Al-Haddad Al-Tahrir, *Wanita dalam syari'at dan masyarakat*, Jakarta, pustaka firdaus, 2018.
- Al-Rasyid Harun, *Wawancara Padang Subur*, 2021.
- Al-jumaili Sayyid, *Hukum-Hukum Wanita Islam dalam Al-Qur'an*, Jakarta , Dar EI Fikr 1987.
- Al-Jumali Sayyid *Hukum-Hukum wanita Islam Dalam Al-Qur'an* , Jakarta, Dar EI Fikr 1987.
- Al-Jamili Al-Qurtubi, *Ahkam Al-Qur'an kairo*, maktabah Dar Al-Kitab, VI, 1967.
- Al-Jaziri, *Al-Fiqih, Al Fiqih Al Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut Dar Al-Fikr, 1996.
- Al-Muhallah Ibn Hazm, *bi al-Asar*, Dar al- Kutub al-Ilmiyah, Beirut, IX, 1988.
- Alawiyah Tuti As, *Strategi dakwah di lingkungan majelis ta'lim* Bandung: MIZAN, 2017.
- Apen Anwar, Kepala Badan Pertanian Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2021.
- Arikunto Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, VI Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- As-Sayis Ali *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Matba'ah Muhammad Ali Syahib Wa Auladuh, Mesir, II, 1953.
- Asriani St. Camat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, Pada tanggal 7 Juni 2021

- Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Bin Ali Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1983.
- Daly Peunoh *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1998.
- Daud Mohammad Ali, *Hukum Islam: pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1993.
- Departemen Agama R.I., *Pedoman Akad Nikah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Majelis Ensiklopedia Islam* Jakarta: Gramedia, 2015.
- Gaffar Abdul Lurah Padang Subur. *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021
- Gibson Achmad Al-Bustomi, *Peran Majelis Ta'lim dalam integrasi Bangsa*, <http://hhmsociety.multiply.com/reviews/item/> diakses 22 Januari 2021, jam 10:15.
- Hazairin, Tinjauan mengenal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta, Tintamas, 2018.
- <http://WWW.hidayah.com/artikel/tsaqafah/read/2014/09/10/29159/islam> dan pernikahan beda -agama-bagian-1.htm1/2# diakses pada tanggal 2 maret 2021.
- Huda Nurul *Pedoman Majelis Ta'lim*, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Ibrahim Ismail Masyarakat Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, tanggal 7 Juni 2021.
- Idris Mohd Ramulya, *Hukum Islam suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2018.
- Jarir Ibn at-Thabrani, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, muassah Ar-Risalah, 2000. 711-713, dan Ridha Rasyid *Tafsir Al-Manar*, Kairo dan Al-Manar, 1367.
- Jehani Libertus *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.
- J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- J Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

- Kadir Rusli *Peran Majelis Ta'lim Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Kabupaten Toraja Utara. "Tesis"* Palopo: Program Pasca Sarjana IAIN Palopo, 2016.
- Kalsum Umi, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap kajian Ilmu Agama versi pesantren sebagai bimbingan Beribadah Wanita muslimah*, Surabaya.cahaya mulia,2007.
- Karsayuda M., *pernikahan beda Agama, menakar Nilai-Nilai keadilan kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total media, 2006.
- Kementerian Agama RI. *AL-Qur'an dan terjemahan*, CV. Jaya sakti Surabaya, 2017.
- K. Hamzah., *Fiqih Islam Kontemporer*,Makassar: Berkah Utami, 2015.
- K Muslimin, *Wawancara* Padang Subur, 2021.
- K Muslimin Ketua Persamil Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2021.
- Kerhaigar, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, V Yogyakarta: Gajah Mada, University press, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV.Jaya Sakti Surabaya, 1997, Surah Al- Baqarah Ayat 221.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV,Jaya Sakti Surabaya, 1997, Surah Al- Mumtahanah Ayat 10.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV, Jaya Sakti Surabaya, 1997 Surah Al-Maidah ayat 5.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV, Jaya sakti Surabaya, 1997, surah At- Taubah ayat 29.
- Linda, Ketua Majelis Ta'lim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.
- Lincoln Y.S. & Guba E. G. G, *Naturalistic Inquiry* Beverly Hill: SAGE Publicaton, 2000.
- Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, II Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Malik Rusdi *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2016.

- Muta'al Abdul Al-Jabri, *Perkawinan Antar Agama suatu Dilema*, Surabaya, Risalah Gusti, 1992.
- Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, Yogyakarta: Deepbulish, 2015.
- Muhammad Ali bin Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1983.
- Muhajir Neong *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasen, 2017.
- Musliani, Sekretaris Majelis Ta'lim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 202
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Thersito, 2003.
- Nawawi Hadari *Penelitian Terapan*, XII Yogyakarta: Gajah Mada, University press, 2016.
- Nurtain, *Analisis Item*, ed. UGM, X Yogyakarta, 2009.
- Prawirohamidjojo Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2015.
- Patangke Iwan Masyarakat Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, *Wawancara*, tanggal 8 Juni 2021
- Qardhawi Yusuf *Fiqih Puasa*, I Solo: Era Intermedia, 2017.
- Quraish M. Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Quraish M shihab, *Wawasan al-Qur'an*, bandung, Mizan, 1996.
- Rismawati, Anggota Majelis Ta'lim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 24 Juli 2021
- R. Rusli dan Tama, *perkawinan antar agama dan permasalahannya*, Bandung, Pioner Jaya, 1986.
- R. Tama Rusli dan, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Bandung, pionir Jaya, 2018.
- Sinja Rusnawati Sekretaris Lurah Padang Subur. *Wawancara*, pada tanggal 7 Juni 2021
- Somad Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Saleh Wantijik *Hukum perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2016.
- Sudirman Ahmad Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, Jakarta: Prima Lestari, 2015.
- Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta, pineka cipta, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sudjana Nana & Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, III, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000..
- Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Tihani M.A. dan Sahrani Sohari, *fikih munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta, UI Press, 2016.
- Usman Husaini *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Wantjik K. Saleh, *Hukum pernikahan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia,, 1980.
- Wisra, Anggota Majelis Ta'lim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021.
- Yunita, Anggota Majelis Ta'lim Kelurahan Padang Subur, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021
- Zainal Husnia *Pernikahan Beda Agama dalam Perundang-Undangan Nasional Perspektif Hukum Islam "Skripsi"* (Palopo: IAIN Palopo, 2017.



**Wawancara dengan Ibu Camat, Kepala KUA, dan Sekretaris
Lurah
Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang
Kabupaten Luwu**



Wawancara dengan Penyuluh Agama Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu





Dokumentasi Wawancara dengan Majelis Ta'lim di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.



Dokumentasi Kegiatan Majelis Ta'lim Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu



RIWAYAT HIDUP



Rini Assa. lahir di Dusun Tobemba pada tanggal 27 Mei 1998. Penulis merupakan anak keenam dari pasangan seorang ayah yang bernama Saharuddin dan ibu Badaria. Saat ini, penulis bertempat tinggal di kelurahan Padang subur,kecamatan ponrang, Kabupaten Luwu.Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 294 Padang katapi. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di Mts SMP negeri 1 Bua Ponrang, pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di MA SMA 4 Luwu. Setelah lulus MA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Sosial Media:

Facebook : Rini Assa

Instagram : Rini assa19

Email : rini_assa_mhs17@iainpalopo.ac.id